



**PROSEDUR PENGHITUNGAN PEMUNGUTAN PENYETORAN DAN
PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 22 ATAS
PENGADAAN PENJILIDAN WARKAH PADA KANTOR
PERTANAHAN KABUPATEN JEMBER**

*Procedures of Calculation, Collection, Remittance, and Reporting of Income Tax
(PPh) Article 22 on Doublingt of Land Documents Binding
at Jember Regency Land Office*

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

Oleh

**Rindang Kuncarawati
NIM 120903101015**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2015



**PROSEDUR PENGHITUNGAN PEMUNGUTAN PENYETORAN DAN
PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 22 ATAS
PENGADAAN PENJILIDAN WARKAH PADA KANTOR
PERTANAHAN KABUPATEN JEMBER**

*Procedures of Calculation, Collection, Remittance, and Reporting of Income Tax
(PPh) Article 22 on Doubling of Land Documents Binding
at Jember Regency Land Office*

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Program Studi
Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Oleh

**Rindang Kuncarawati
NIM 120903101015**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2015**

PERSEMBAHAN

Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN)

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang tak pernah lelah selalu menemani dan memberi nasehat kepadaku sehingga akupun tak pernah menyerah untuk menyelesaikan tugas ini.
2. Adikku Novia Kharismanda tersayang yang selalu memberi dukungan dan semangat.
3. Sahabat-sahabatku yang senantiasa saling mengingatkan dan menemaniku disaat senang ataupun sedih.
4. Almamater tercinta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

MOTTO

Musuh yang paling berbahaya diatas dunia adalah penakut dan bimbang. Teman yang paling setia hanyalah keberanian da keyakinan yang teguh
(Andrew Jackson)



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rindang Kuncarawati

Nim : 120903101015

Menyatakan dengansesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul “Prosedur Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Atas Pengadaan Penjilidan Warkah Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada instansi manapun mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 29 April 2015

Yang menyatakan,

Rindang Kuncarawati
NIM 120903101015

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
UNIVERSITAS JEMBER

PERSETUJUAN

Telah disetujui laporan hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Nama : Rindang Kuncarawati
Nim : 120903101015
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : DIII Perpajakan
Judul : Prosedur Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Atas Pengadaan Penjilidan Warkah Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember.

Jember, 29 April 2015

Menyetujui,
Dosen Pembimbing

Drs. Rudy Eko Pramono, M.Si.
NIP 195908201988031002

PENGESAHAN

Laporan Praktek Kerja Nyata berjudul “*Prosedur Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Atas Pengadaan Penjilidan Warkah Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember*”. yang telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember pada:

Hari, tanggal : Rabu, 29 April 2015

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji:
Ketua

Drs. A. Kholiq Azhari, M.si.
NIP 195607261989021001

Sekretaris,

Anggota,

Drs. Rudy Eko Pramono, M.si.
NIP 195908201988031002

Drs. Suhartono, M.P.
NIP 196002141988031002

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA
NIP. 195207271981031003

RINGKASAN

Prosedur Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Atas Pengadaan Penjualan Warkah Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember; Rindang Kuncarawati,120903101015; 2015: 65 halaman; Program studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Praktek Kerja Nyata (PKN) dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2015 sampai dengan 16 Maret 2015. Tujuan penulis melaksanakan Praktek Kerja Nyata di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember adalah untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban perpajakan khususnya tentang pajak penghasilan pasal 22 dan memperoleh gambaran secara nyata tentang prosedur, serta pembayaran dan pelaporan pajaknya dilakukan sendiri oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jember, dan meneliti bagaimana prosedur penghitungan, pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan atas pajak penghasilan pasal 22 pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia dan dapat mengurangi ketergantungan Negara kita terhadap hutang luar negeri, serta dapat digunakan untuk membiayai kepentingan umum seperti kepentingan rakyat, pendidikan, kesejahteraan rakyat dan kemakmuran rakyat serta dalam hal pembangunan nasional.

Salah satu jenis pajak yang ditetapkan pemerintah adalah Pajak penghasilan pasal 22 yaitu pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta, berkenaan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.

Hasil dari kegiatan Praktek Kerja Nyata yang dilakukan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember adalah merupakan salah satu wajib pajak badan yang taat dan tepat waktu dalam melaksanakan segala kegiatan perpajakan mulai dari penghitungan, pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 22 sudah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Nyata yang berjudul Prosedur Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22 Atas Pengadaan Penjualan Warkah Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember.

Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan dan memperoleh gelar ahli madya (A.Md) pada jurusan ilmu administrasi, program studi D III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Kelancaran dan keberhasilan penulis Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini tentu saja tidak terlepas berkat bantuan, bimbingan dan peran serta berbagai pihak yang telah memberikan dukungan secara langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A., selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Edy Wahyudi, S.Sos, MM selaku ketua jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Drs. Sugeng Iswono, M.A., selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Drs. Rudy Eko Pramono, M.Si. selaku Dosen pembimbing laporan selama pelaksanaan magang di Pertanahan Jember yang telah memberikan motivasi, bimbingan, dan saran yang sangat bermanfaat bagi penulis sehingga terselesaikannya laporan ini;

5. Bapak dan Ibu dosen pengajar yang telah memberikan ilmunya serta seluruh staf administrasi yang telah membantu penulis dalam melaksanakan studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
6. Endro Catur Utomo A.Ptnh., M Eng selaku Kaur Umum Dan Kepegawaian yang telah mengizinkan kami untuk melakukan Praktek Kerja Nyata di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember;
7. Basuki Hendro Utomo B.Sc selaku Kasubsi Tematik Dan Potensi Tanah yang telah banyak membantu selama Praktek Kerja Nyata (PKN) dilaksanakan;
8. Para Staf Karyawan Kantor Pertanahan Kabupaten Jember;
9. Secara khusus penghargaan, rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga saya persembahkan kepada kedua orang tua tercinta Bapak Suraji dan Ibu Yuslinda Hartatik yang telah membesarkan, mendidik dan mendoakan dengan segala kasih sayangnya;
10. Teman-teman seperjuangan Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
11. Sahabat angkatan D3 Perpajakan yang selalu setia mendampingi terimakasih atas dukungan dan nasehat selama ini
12. Semua pihak yang terkait dalam penulisan laporan Praktek Kerja Nyata yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan laporan masih memiliki kekurangan, oleh karena itu penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan laporan ini. Akhirnya penulis berharap, semoga Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini dapat bermanfaat kepada semua pihak khususnya pembaca.

Jember, April 2015

Penulis

DAFTAR ISI


	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
RINGKASAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata	3
1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata	3
1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata	3
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Tinjauan Umum Tentang Perpajakan	5
2.1.1 Pengertian Prosedur	5
2.1.2 Pengertian Pajak	5
2.1.3 Fungsi Pajak	5
2.1.4 Wajib, Subyek dan Obyek Pajak.....	6
2.1.5 Pengelompokkan Pajak.....	6
2.1.6 Sistem Pemungutan Pajak.....	7
2.2 Penghasilan, Pajak Penghasilan	8

2.2.1 Pengertian Penghasilan	9
2.2.2 Pajak Penghasilan	9
2.2.3 Subyek Pajak Penghasilan	11
2.2.4 Obyek Pajak Penghasilan	13
2.2.5 Tidak Termasuk Obyek Pajak	15
2.3 Pajak Penghasilan Pasal 22	15
2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 22.....	15
2.3.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 22	16
2.3.3 Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22	16
2.3.4 Dikecualikan dari Pemungutan PPh Pasal 22.....	18
2.3.5 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 22	19
2.3.6 Saat Terutang dan Pelunasan PPh Pasal 22	22
2.3.7 Batas Waktu Setor dan Pelaporan PPh Pasal 22.....	22
2.4 Pengertian Bendahara	24
2.4.1 Kewajiban Bendahara Pemerintah Pusat Dan Daerah Untuk Melakukan Pemotongan/Pemungutan Pajak	24
2.5 Akuntansi Perpajakan	25
2.5.1 Pengertian Akuntansi Pajak.....	25
2.5.2 Fungsi Akuntansi Pajak	25
2.5.3 Sistem Akuntansi Pajak	26
BAB 3 GAMBARAN UMUM INSTANSI	28
3.1 Sejarah Berdirinya Kantor Badan Pertanahan Nasional.....	28
3.2 Profil Singkat Kantor Pertanahan Kabupaten Jember	29
3.2.1 Visi dan Misi Kantor Pertanahan Kabupaten Jember	29
3.2.2 Tugas dan Fungsi Kantor Pertanahan Kabupaten Jember.	30
3.3 Struktur Organisasi	31
3.3.1 Struktur Organisasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember.....	32
3.3.2 Deskripsi Jabatan.....	33

BAB 4 HASIL PRAKTEK KERJA NYATA.....	
4.1 Deskripsi Pelaksanaan Prektek Kerja Nyata	41
4.2 Tempat, Waktu, dan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	42
4.3 Kegiatan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN)	42
4.4 Sistem Perpajakan Secara Umum Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember	56
4.4.1 Pelaksanaan Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember	60
4.4.2 Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember.....	61
4.4.3 Pelaksanaan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember.....	62
4.4.4 Pelaksanaan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember.....	63
4.4.5 Penilaian Terhadap Kegiatan Kantor Pertanahan Kabupaten Jember dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakannya	64
BAB 5 PENUTUP	65
5.1 Kesimpulan	65
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	


DAFTAR TABEL

	Halaman
2.1 Tarif PPh Pasal 22 atas Penjualan Pertamina	21
4.1 Hari Efektif Praktek Kerja Nyata	45
4.2 Jadwal kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember.....	45



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
3.1 Struktur OrganisasiPertanahan Kanupaten Jember	31
4.1 Prosedur Perhitungan, Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember	57



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Permohonan Tempat Magang
- Lampiran 2 Surat Balasan Permohonan Tempat Magang
- Lampiran 3 Surat Tugas Praktek Kerja Nyata
- Lampiran 4 Surat Tugas Dosen Supervisi
- Lampiran 5 Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata (PKN)
- Lampiran 6 Daftar Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata (PKN)
- Lampiran 7 Surat Tugas Dosen Pembimbing
- Lampiran 8 Daftar Konsultasi Bimbingan
- Lampiran 9 Daftar Surat Perintah Pencairan Dana
- Lampiran 10 Daftar Rincian Permintaan Pembayaran
- Lampiran 11 Surat Perintah Membayar
- Lampiran 12 Faktur Pajak
- Lampiran 13 Surat Setoran Pajak (SSP) Pajak Pertambahan Nilai
- Lampiran 14 Bukti Penerimaan Negara (PPN)
- Lampiran 15 Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 22
- Lampiran 16 Bukti Penerimaan Negara (PPh Pasal 22)
- Lampiran 17 Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 22
- Lampiran 18 Daftar Bukti Pungutan PPh Pasal 22
- Lampiran 19 Bukti Penerimaan Surat Pajak Pertambahan Nilai
- Lampiran 20 Bukti Penerimaan Surat Pajak Penghasilan Pasal 22
- Lampiran 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008
- Lampiran 22 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :
154/PMK.03/2010
- Lampiran 23 Sosialisasi Perpajakan Khusus Bagi Bendahara Tahun 2010

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan Negara berkembang yang terdiri dari ribuan pulau yang memiliki budaya yang beraneka ragam, lautan, dan sumberdaya alam yang melimpah. Dengan perkembangan yang terjadi saat ini mendorong pemerintah untuk melakukan perubahan di segala sektor demi meningkatkan pendapatan atau kas negara guna membiayai pembangunan.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia dan dapat mengurangi ketergantungan Negara kita terhadap hutang luar negeri, serta dapat digunakan untuk membiayai kepentingan umum seperti kepentingan rakyat, pendidikan, kesejahteraan rakyat dan kemakmuran rakyat serta dalam hal pembangunan nasional.

Untuk mendorong upaya tersebut tersebut, pastilah memerlukan dana yang sangat besar, dan dana itu berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dimana sebagian besar bersumber dari penerimaan pajak. Ini menjelaskan bahwa pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan. Sektor pajak dianggap pilihan yang paling tepat karena jumlahnya relatif stabil dan masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembiayaan pembangunan.

Disamping itu negara juga mempunyai cara penerimaan dari sektor pajak yaitu dengan sistem pemungutan pajak dengan memberi kepercayaan sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, memungut, menyetor dan melaporkan pajak terutang ke kas negara (*self assessment system*). Untuk melengkapi dan menutup kelemahan yang ada pada *self assessment system* digunakan sistem perpajakan yang lain yaitu sistem pemotongan (*withholding system*). *Withholding system* adalah suatu cara pemungutan pajak yang penghitungan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak

dilakukan oleh pihak ketiga. *Withholding system* memiliki beberapa manfaat yang besar yang dapat membantu mempercepat penerimaan negara dari sektor pajak.

Seiring dengan berjalannya waktu, maka Negara Indonesia pun mulai menerapkan berbagai bentuk pajak yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat antara lain Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM). Sedangkan pajak daerah terbagi menjadi 2 bagian yaitu Pajak Provinsi antara lain Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan Dan Pajak Rokok. Pajak daerah kabupaten/kota antara lain Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan.

Salah satu jenis pajak yang ditetapkan pemerintah adalah pajak penghasilan yaitu pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima dalam tahun pajak atau dapat dikenakan pula dikenakan pajak atas penghasilan dalam bagian tahun pajak. Ada beberapa jenis pajak penghasilan seperti PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23. Salah satu pajak penghasilan yang ada di kantor Pertanahan Kabupaten Jember adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Atas Pengadaan Penjualan Warkah.

Pajak penghasilan pasal 22 merupakan pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta, berkenaan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Pemungutan PPh pasal 22 yang dilakukan oleh kantor pertanahan kabupaten Jember berkaitan dengan pengadaan barang, seperti pembelian. Bendaharawan Kantor Pertanahan Kabupaten Jember melakukan Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pengadaan

penjilidan warkah karena karena penjilidan warkah sangat penting bagi kantor pertanahan kabupaten Jember untuk mengarsip buku-buku tanah yang didalamnya berisi sertifikat tanah, gambar ukur dan Surat ukur nomor peta pendaftaran.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dirumuskan suatu permasalahan bagaimana Prosedur Perhitungan, Pemungutan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Atas Pengadaan Penjilidan Warkah Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember?

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata

1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

Tujuan praktek kerja nyata ini adalah untuk mengetahui dan memahami tata cara penghitungan, pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) pasal 22 Atas Pengadaan Penjilidan Warkah Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember

1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata

1. Dapat mengetahui sampai sejauh mana aplikasi ilmu perpajakan dan akuntansi sehingga penulis dapat mempersiapkan diri dalam menghadapi dunia perekonomian yang semakin berkembang
2. Untuk menambah pengetahuan mengenai sistem perpajakan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember
3. Memperoleh pengetahuan dibidang administrasi perpajakan khususnya tentang pajak penghasilan (PPh) pasal 22 Atas Pengadaan Penjilidan Warkah Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember

4. Mengetahui Pelaksanaan Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pengadaan Penjualan Warkah Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Perpajakan

2.1.1 Pengertian Prosedur

Menurut Mulyadi (1997:6) prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.

2.1.2 Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbale (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan membayar keperluan umum (Mardiasmo, 2011).

2.1.3 Fungsi Pajak

Menurut Waluyo dan Ilyas (2000:2), terlihat adanya dua fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

Contoh : Dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.

Contoh : Dikenakannya pajak yang tinggi terhadap minuman keras, sehingga konsumsi minuman keras dapat ditekan, demikian pula terhadap barang mewah.

2.1.4 Wajib, Subjek dan Objek Pajak

1. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.
2. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak.
3. Objek Pajak adalah bentuk kegiatan baik yang dilakukan oleh orang pribadi maupun badan yang bisa menimbulkan hutang pajak.

2.1.5 Pengelompokan pajak menurut Waluyo (2000:8-9) ada tiga yaitu:

1. Menurut golongannya
 - a. Pajak langsung yaitu pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan.
Contoh: Pajak penghasilan (PPh)
 - b. Pajak tidak langsung yaitu pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain.
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
2. Menurut sifatnya
 - a. Pajak subjektif yaitu pajak yang berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya atau memperhatikan keadaan diri Wajib Pajaknya.
Contoh: Pajak Penghasilan (PPh)
 - b. Pajak objektif yaitu pajak berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan Wajib Pajak.
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
3. Menurut Pemungutannya

- a. Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai keperluan belanja negara.
Contoh: PPh, PPN, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, PBB, dan Bea Materai.
- b. Pajak daerah yaitu pajak yang di pungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai belanja daerah.
Contoh: Pajak Reklame, pajak hiburan.

2.1.6 Sistem Pemungutan Pajak

Terdapat tiga sistem pemungutan pajak yaitu *Official Assesment System*, *Self Assesment System*, dan *With Holding System*. sistem pemungutan pajak tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Official Assesment System*

Menurut Mardiasmo (2011:7) sistem ini merupakan sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya adalah :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus;
- b. Wajib Pajak bersifat pasif;
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

Contoh: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dimana KPP akan mengeluarkan surat ketetapan pajak mengenai besarnya pajak yang terutang setiap tahun. Jadi wajib pajak tidak perlu menghitung sendiri, tapi cukup membayar PBB berdasarkan Surat pembayaran Pajak terutang (SPPT) yang dikeluarkan oleh KPP dimana tempat objek pajak tersebut terdaftar. Serta pajak untuk kendaraan bermotor untuk pajak provinsi.

2. *Self Assesment System*

Mardiasmo (2011:7) mengemukakan bahwa sistem ini dalam pemungutan pajaknya memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya adalah :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri;
- b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang;
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

Contoh: Pajak PPh dan PPN, dimana pada penyampaian SPT tahunan PPh (baik untuk orang pribadi ataupun badan) serta SPT masa PPN. Disini wajib pajak dituntut lebih aktif dalam keikutsertaanya dalam perpajakan untuk dirinya sendiri, dimana penghitunganya diserahkan kepada wajib pajak, sedangkan fiskus hanya mengawasi apakah perhitungan tersebut sudah benar.

3. *With Holding System*

Mardiasmo (2011:8) mengatakan bahwa sistem ini dalam pemungutan pajaknya memberi wewenang kepada piha ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya adalah:

Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

Contoh: Pemotongan / pemungutan sesuai PPh Pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh Pasal 26 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2.2 Penghasilan, Pajak Penghasilan

2.2.1 Pengertian penghasilan

Menurut Waluyo dan ilyas (2002:66) Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

2.2.2 Pajak penghasilan

Undang-undang No.7 Tahun 1984 tentang pajak penghasilan (PPh) berlaku sejak 1 Januari 1984. Undang- undang ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali diubah dengan undang-undang Nomor 36 Tahun 2008. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak (Direktorat Jenderal Pajak, 2008).

2.2.3 Subjek Pajak Penghasilan

Subjek pajak diartikan sebagai orang yang dituju oleh undang-undang untuk dikenakan pajak. Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Menurut (Waluyo, 2008:89) yang menjadi subjek pajak adalah :

1. Orang pribadi
 - a. Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun luar Indonesia.
 - b. Warisan yang belum terbagi satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
 - c. Badan

Badan adalah sekumpulan dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan Bentuk Usaha Tetap.

- d. Bentuk Usaha Tetap

Bentuk Usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau

badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

Menurut Mardiasmo (2011:136) subjek pajak dapat dibedakan menjadi :

1. Subjek pajak dalam negeri yang terdiri dari :

a. Subjek pajak orang pribadi, yaitu :

- i. Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari (tidak harus berturut-turut) dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau
- ii. Orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.

b. Subjek pajak badan, yaitu :

Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi criteria :

- i. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ii. Pembiayaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- iii. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
- iv. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional Negara.

2. Subjek pajak luar negeri yang terdiri dari :

- a. i. Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan.
- ii. Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

- b. i. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia
- ii. Orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan
- iii. Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia
- iv. Yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

2.2.4 Objek Pajak Penghasilan

Menurut Resmi siti (2009:86) objek pajak merupakan segala sesuatu (barang, jasa, kegiatan, atau keadaan) yang dikenakan pajak. Objek pajak penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Menurut Mardiasmo (2011:139) yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pension atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan
3. Laba usaha
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :

- a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
 - b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya.
 - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambil alihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan bentuk apapun.
 - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus atau derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau pengusaha diantara pihak-pihak yang bersangkutan.
 - e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
 6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
 7. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
 8. Royalty atau imbalan atas penggunaan hak.
 9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
 10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.

11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
12. Keuntungan kurs mata uang asing.
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
14. Premi asuransi.
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
17. Penghasilan dari usaha yang berbasis syariah.
18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
19. Surplus bank Indonesia.

2.2.5 Tidak termasuk objek pajak

Tidak termasuk sebagai objek pajak menurut Waluyo (2008:101) adalah:

1. Penghasilan yang dikecualikan ini sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan dan kepemilikan diantara pihak-pihak yang bersangkutan, meliputi;
 - a. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah.
 - b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus atau satu derajat badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial

termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan.

2. Warisan
3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk naura dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah, kecuali yang diberikan oleh wajib pajak, wajib pajak yang dikenakan pajak secara final atau wajib pajak yang menggunakan norma perhitungan khusus (*deemed profit*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 undang-undang pajak penghasilan.
5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
6. Dividen atau bagian laba yang diterima tau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak Dalam Negeri, koperasi, badan usaha milik Negara, atau badan usaha milik daerah, dari pernyataan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia, dengan syarat :
 - a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 - b. bagi perseroan terbatas, BUMN, BUMD, yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.
7. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pension yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.

8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pension (perhatikan huruf “g”) dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan Kontrak Investasi Kolektif.
10. Dihapus
11. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan tersebut :
 - a. Merupakan perusahaan mikro kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
 - b. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.
12. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
13. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

2.3 Pajak Penghasilan Pasal 22

2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 22

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 adalah PPh yang dipungut oleh:

1. Bendahara Pemerintah Pusat/Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang;
2. Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.

3. Wajib Pajak Badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

2.3.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 22

Dasar hukum pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 adalah:

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008.
2. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain.

2.3.3 Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22

Menteri Keuangan menetapkan sebagai pemungut pajak adalah:

1. Bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang.
Bendahara pemerintah, termasuk bendahara pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, termasuk juga dalam pengertian bendahara adalah pemegang kas dan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama.
2. Badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak (WP) yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain, seperti kegiatan usaha produksi barang tertentu antara lain otomotif dan semen; dan

3. Wajib Pajak (WP) badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

Pemungut pajak oleh Wajib Pajak (WP) badan tertentu ini akan dikenakan terhadap pembelian barang yang memenuhi kriteria tertentu sebagai barang yang tergolong sangat mewah baik dilihat dari jenis barangnya maupun harganya, seperti kapal pesiar, rumah sangat mewah, apartemen dan kendaraan sangat mewah.

Pemungut Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah:

- a. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan cukai, atas impor barang.
- b. Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Bendahara Pemerintah baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah, yang melakukan pembayaran atas pembelian barang.
- c. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, yang melakukan pembayaran atas pembelian barang dengan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan atau dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kecuali badan-badan tersebut pada angka 4.
- d. Bank Indonesia (BI), PT. Perusahaan Pengelola Aset (PPA), Perum Badan Urusan Logistik (BULOG), PT. Telekomunikasi Indonesia (Telkom), PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT. Garuda Indonesia, PT. Indosat, PT. Krakatu Steel, PT. Pertamina, dan bank-bank BUMN yang melakukan pembelian barang yang dananya bersumber dari APBN maupun non-APBN.
- e. Badan Usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri.

- f. Produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas.
- g. Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul.

2.3.4 Dikecualikan dari Pemungutan PPh Pasal 22

1. Impor barang-barang dan/atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang PPh. Pengecualian tersebut, harus dinyatakan dengan Surat Keterangan Bebas PPh Pasal 22 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
2. Impor barang-barang yang dibebaskan dari bea masuk :
 - a. yang dilakukan ke dalam Kawasan Berikat dan Entrepot Produksi Untuk Tujuan Ekspor (EPTE);
 - b. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 PP Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pembebanan atas Impor sebagaimana diubah dan ditambah terakhir dengan PP Nomor 26 tahun 1988 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1973;
 - c. berupa kiriman hadiah;
 - d. untuk tujuan keilmuan.
3. Pembayaran atas penyerahan barang yang dibebankan kepada belanja negara/daerah yang meliputi jumlah kurang dari Rp 500.000,00 (bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah).
4. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum/PDAM, benda-benda pos, dan telepon.

2.3.5 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 22

Menurut Peraturan Menteri Keuangan, ketentuan mengenai dasar pemungutan, kriteria, sifat dan besarnya pungutan pajak PPh Pasal 22 diterapkan terhadap Wajib Pajak (WP) yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif yang ditetapkan terhadap Wajib Pajak (WP) yang dapat menunjukkan NPWP.

1. Tarif PPh Pasal 22 atas Impor

Besarnya tarif Pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Impor ditetapkan adalah sebagai berikut:

- a. Yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 2,5% dari nilai impor;
- b. Yang tidak menggunakan API, sebesar 7,5% dari nilai impor;
- c. Yang tidak dikuasai, sebesar 7,5% dari harga jual lelang.

2. Tarif PPh Pasal 22 atas Pembelian yang dilakukan oleh BUMN/BUMD baik yang menggunakan APBN/APBD atau Tidak. Besarnya tarif Pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pembelian Barang yang dilakukan oleh :

- a. Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Bendahara Pemerintah baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah, yang melakukan pembayaran atas pembelian barang.
- b. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, yang melakukan pembelian barang dengan dana yang bersumber dari (APBN) dan APBD.
- c. Bank Indonesia (BI), PT. Perusahaan Pengelola Aset um (PPA), Perum Badan Urusan Logistik (BULOG), PT. Telekomunikasi Indonesia (Telkom), PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT. Garuda Indonesia, PT. Indosat, PT. Krakatau Steel, PT. Pertamina, dan Bank-bank BUMN yang melakukan pembelian barang yang dananya bersumber dari APBN maupun non-APBN.

3. Tarif PPh Pasal 22 atas Penjualan Hasil Produksi

Berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak, besarnya pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan hasil

produksi oleh Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri rokok, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak adalah sebagai berikut:

a. Industri Semen

Besarnya pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang wajib dipungut atas penjualan semua jenis semen adalah sebesar 0,25% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN.

b. Industri Rokok

Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 22 yang wajib dipungut oleh Industri rokok kretek/putih sebesar 0,1 % dari harga bandrol dan bersifat final.

c. Industri Kertas

Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 22 yang wajib dipungut oleh Industri Kertas adalah pada saat penjualan kertas di dalam negeri adalah sebesar 0,1% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN.

d. Industri Baja

Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 22 yang wajib dipungut oleh Pemungut Pajak badan usaha yang bergerak di bidang industri baja yang penjualan hasil produksinya di dalam negeri adalah 0,3% dari Dasar Pengenaan Pajak PPN dan tidak bersifat final.

e. Otomotif

Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 22 yang wajib dipungut atas penjualan semua jenis kendaraan bermotor adalah 0,45% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN. Dikecualikan dari pemungutan yang dimaksud di atas, penjualan kendaraan bermotor kepada:

- a) Instansi Pemerintah
- b) Corps Diplomatik
- c) Bukan Subjek Pajak

4. Tarif PPh Pasal 22 atas Penjualan Pertamina

Besarnya Pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Penjualan hasil produksi oleh Pertamina serta badan usaha lainnya yang bergerak dalam bidang bahan bakar minyak jenis premix, super TT dan gas adalah sebagai berikut:

Berikut ini adalah tabel Besarnya Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22 oleh Pertamina :

Tabel 2.1 Tarif PPh Pasal 22 atas Penjualan Pertamina

	SPBU Swastanisasi	SPBU Pertamina
Premium	0,3 % dari penjualan	0,25% dari penjualan
Solar	0,3 % dari penjualan	0,25% dari penjualan
Premix/ Super TT	0,3 % dari penjualan	0,25% dari penjualan
Minyak tanah		0,3 % dari penjualan
Gas LPG		0,3 % dari penjualan
Pelumas		0,3 % dari penjualan

Sumber : Sumarsan, 2013

Pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Penjualan Bahan Bakar minyak, gas dan pelumas kepada:

- a. Penyalur/agen bersifat final;
- b. Selain penyalur/agen bersifat tidak final.

5. Tarif PPh Pasal 22 atas Industri dan Eksportir yang Bergerak dalam Sektor Perhutanan, Perkebunan, Pertanian dan Perikanan

Berdasarkan dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Industri dan Eksportir yang Bergerak dalam Sektor Perhutanan, Perkebunan, Pertanian dan Perikanan atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan Industri atau Ekspor dari pedagang pengumpul adalah besarnya Pajak Penghasilan Pasal 22 yang wajib dipungut adalah sebesar 0,25% dari Harga Pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilan (PPN).

2.3.6 Saat Terutang dan Pelunasan PPh Pasal 22

Adapun Saat Terutang dan Pelunasan PPh Pasal 22 adalah sebagai berikut:

1. Pajak penghasilan pasal 22 atas impor barang, terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran bea masuk.
2. Dalam hal pembayaran bea masuk ditunda atau dibebaskan, maka pajak penghasilan pasal 22 terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan impor barang (PIB).
3. Pajak penghasilan pasal 22 atas pembelian barang oleh pemungut pajak terutang dan dipungut pada saat pembayaran.
4. Pajak penghasilan pasal 22 atas penjualan barang produksi industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif terutang dan dipungut pada saat penjualan.
5. Pajak penghasilan pasal 22 atas penjualan hasil bahan bakar minyak , gas dan peluman terutang dan dipungut pada saat penerbitan surat perintah pengeluaran barang (delivery order).
6. Pajak penghasilan pasal 22 atas pembelian bahan bahan dari pedagang pengumpul terutang dan dipungut pada saat pembelian.

2.3.7 Batas Waktu Setor dan Pelaporan PPh Pasal 22

Batas waktu penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 22 oleh Pemungut Pajak adalah sebagai berikut :

1. Atas impor barang penyetoran dilakukan pada saat Pemungutan Pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan cukai harus disetor ke Bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro dalam jangka waktu sehari setelah pemungutan pajak dilakukan dan dilaporkan Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah batas waktu penyetoran pajak berakhir.
2. Atas pembelian barang dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Bendahara penyetoran dilakukan pada saat hari yang sama dengan

pelaksanaan pembayaran dan dilaporkan Paling lambat 14 (empat belas) hari setelah Masa Pajak

3. Pemerintahan baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah penyetoran dilakukan pada saat penyerahan barang, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah diisi atas nama rekanan serta ditandatangani oleh pemungut pajak
4. Atas pembelian barang dari Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, yang melakukan pembelian barang dengan dana yang bersumber dari APBN dan APBD penyetoran dilakukan pada saat hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah diisi atas nama rekanan serta ditandatangani oleh pemungut pajak dan dilaporkan dan dilaporkan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah Masa Pajak berakhir.
5. Atas pembelian barang dari Bank Indonesia (BI), PT. Perusahaan Pengelola Aset (PPA), Perum Badan Usaha Logistik (BULOG), PT. Telkom Indonesia (Telkom), PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT. Garuda Indonesia, PT. Indosat, PT. Krakatau Steel, PT. Pertamina, dan Bank-bank BUMN penyetoran dilakukan pada saat Paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya dan dilaporkan paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir.
6. Atas penjualan hasil produksi dari badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif penyetoran dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya dan dilaporkan paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir.
7. Atas penjualan hasil produksi Produsen atau importir bahan bakar minyak, gas dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas penyetoran dilakukan sebelum Surat Perintah Pengeluaran

Barang (delivery order) ditebus dan dilaporkan paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir.

8. Atas pembelian bahan-bahan industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian dan perikanan penyetoran dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya dan dilaporkan paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir.

2.4 Pengertian Bendahara

1. Bendahara penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, mempertanggung jawabkan uang pendapatan negara/daerah dalam rangka pelaksana APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah.
2. Bendahara pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja negara/daerah.

2.4.1 Kewajiban Bendahara Pemerintah Pusat Dan Daerah Untuk Melakukan Pemotongan/Pemungutan Pajak

Setiap Bendahara pemerintah pusat dan daerah dilingkungan kementerian/lembaga/instansi pemerintah melakukan kewajiban yaitu :

- a. Melakukan pemotongan/pemungutan pajak
- b. Melakukan penyetoran pajak ke bank persepsi atau kantor pos
- c. Melakukan pelaporan ke kantor pelayanan pajak sesuai batas waktu yang ditentukan atas setiap transaksi yang dananya berasal dari APBN/APBD.

Pajak yang harus dipungut oleh bendaharawan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah antara lain Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM).

2.5 Akuntansi Perpajakan

2.5.1 Pengertian Akuntansi Pajak

Akuntansi menurut Marianus Sinaga (dalam Muljono, 2006:1) adalah urutan proses kegiatan pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penyajian dengan cara tertentu atas transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan atau organisasi serta penafsiran terhadap hasilnya. Akuntansi pajak menurut Muljono (2006:1) adalah akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan dan mengacu pada peraturan dan perundang-undangan perpajakan beserta aturan pelaksanaannya.

2.5.2 Fungsi Akuntansi Pajak

Fungsi akuntansi menurut Muljono (2006:5) adalah mengolah data kuantitatif yang akan digunakan untuk menyajikan keputusan. Oleh karena itu, akuntansi harus dapat memenuhi tujuan kualitatif. Fungsi Akuntansi pajak adalah mengolah data kuantitatif yang akan digunakan untuk menyajikan laporan keuangan yang memuat perhitungan perpajakan. Laporan ini kelak akan digunakan dalam pengambilan keputusan (Muljono, 2006:5).

Tujuan kualitatif akuntansi pajak menurut Muljono (2006:5) antara lain sebagai berikut:

a. Relevan

Laporan keuangan yang dihasilkan dalam akuntansi pajak harus relevan, antara data yang dimiliki wajib pajak dengan adanya kewajiban ataupun hak yang timbul dalam kaitannya dengan perpajakan.

b. Dapat Dimengerti

Laporan keuangan yang dihasilkan dalam akuntansi pajak harus dapat dimengerti, baik oleh wajib pajak maupun oleh pihak lain termasuk oleh fiscus (aparatur perpajakan).

c. Daya Uji

Laporan keuangan yang dihasilkan dalam akuntansi pajak harus mempunyai daya uji, perhitungan yang dilakukan oleh wajib pajak akan menghasilkan angka yang sama apabila dilakukan oleh pihak lain termasuk oleh fiscus.

d. Netral

Laporan keuangan yang dihasilkan dalam akuntansi pajak harus netral, tidak memihak kepada wajib pajak dan juga tidak memihak kepada pihak lain termasuk pihak Negara (pihak yang sangat berkaitan dengan penerimaan perpajakan).

e. Tepat Waktu

Laporan keuangan yang disajikan dalam akuntansi pajak harus tepat waktu, sesuai dengan tahun takwim atau tahun buku yang dipergunakan oleh wajib pajak.

f. Daya Banding

Laporan keuangan yang dihasilkan dalam akuntansi pajak harus memiliki daya banding, terutama dengan peraturan perpajakan.

g. Lengkap

Laporan keuangan yang disajikan dalam akuntansi pajak harus lengkap, tidak terdapat data yang tidak terakumulasi dalam laporan keuangan.

2.5.3 Sistem Akuntansi Pajak

Pengertian sistem menurut Muljono (2006:16) adalah suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan dan yang disusun sesuai suatu skema yang menyeluruh untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utama perusahaan. Prosedur adalah suatu urutan pekerjaan kerani, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu bagian atau lebih, disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang sering terjadi (Muljono, 2006:16).

Sistem akuntansi pajak menurut Muljono (2006:17) memiliki pengertian yaitu formulir-formulir, buku-buku catatan, prosedur-prosedur dan alat-alat yang

digunakan untuk mengolah data yang berhubungan dengan usaha perusahaan dengan tujuan untuk menghasilkan umpan balik dalam bentuk laporan-laporan yang berkaitan dengan perpajakan yang diperlukan oleh manajemen untuk mengawasi usahanya, dan bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan terutama kantor perpajakan untuk menilai kebenaran kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh perusahaan.



BAB 3. GAMBARAN UMUM INSTANSI

3.1 Sejarah Berdirinya Kantor Badan Pertanahan Nasional

Bagi bangsa Indonesia tanah merupakan kekayaan yang sangat bermanfaat bagi kemakmuran Indonesia tetapi selama bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda selama 350 tahun tanah di Indonesia dijadikan sumber keresahan dan penindasan bagi colonial Belanda, pihak penjajah mengeruk keuntungan dari bumi Indonesia semata-mata memenuhi nafsu dagang mereka. Rakyat ditindas melalui politik kerja paksa dibidang pertanian, maka diskrimansi di dalam hukum dan pergaulan umum, kekerasan, berbagai tindakan penindasan sangat terasa bagi bangsa Indonesia.

Setelah kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, peraturan dan segala Badan Negara pada masa penjajahan Belanda itu masih berlaku karena sebelum diadakan yang baru maka peraturan-peraturan tersebut harus dipakai. Pada tanggal 24 September 1960 disahkan oleh Presiden Republik Indonesia Ir. Soekarno dan diundangkan dalam lembaran Negara Indonesia nomor 104 tahun 1960 Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang lebih dikenal dengan singkatan resminya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

UUPA diciptakan untuk mengatasi permasalahan tanah di seluruh wilayah Indonesia agar berlaku satu hukum nasional. Demikian pula badan atau instansi yang menangani masalah tanah di Indonesia mengalami pasang surut, masalah pertanahan pernah berada di bawah satu Direktorat Jendral (Direktoral Jendral Agraria Departemen Dalam Negeri). Dengan berlakunya UUPA terjadilah perubahan fundamental, pada Hukum Agraria di Indonesia. Perubahan itu bersifat mendasar atau fundamental, karena mengena struktur perangkat hukumnya, maupun isinya yang dinyatakan dalam bagian “berpendapat” UUPA harus sesuai dengan kepentingan rakyat serta memenuhi pula keperluan menurut permintaan jaman. Berdasarkan Keputusan Presiden No. 26 tahun 1988 maka dibentuklah Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bertugas membantu presiden dalam mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan. Tujuan dari

kantor Badan Pertanahan Nasional adalah meningkatkan perekonomian masyarakat, dan pendataan administrasi pertanahan di seluruh Indonesia.

Prioritas Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yaitu :

1. Membangun kepercayaan masyarakat pada Badan Pertanahan Nasional.
2. Meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan pendaftaran tanah, serta sertifikat tanah secara menyeluruh di seluruh Indonesia.
3. Memastikan pemungutan hak-hak rakyat atas tanah.
4. Menyelesaikan persoalan pertanahan di daerah-daerah korban bencana alam dan daerah-daerah konflik di seluruh tanah air.
5. Menangani dan menyelesaikan perkara, masalah, sengketa, dan konflik pertanahan di seluruh Indonesia secara sistematis.
6. Membangun Sistem Informasi Pertanahan Nasional (SIMTANAS), dan system pengamanan dokumen pertanahan di seluruh Indonesia.
7. Menangani masalah KKN serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.
8. Membangun data base pemilikan dan penguasaan tanah skala besar.
9. Melaksanakan secara konsisten semua peraturan perundang-undangan Pertanahn yang telah ditetapkan.
10. Menata kelembagaan Badan Pertanahan Nasional.
11. Mengembangkan dan memperbaiki politik, hukum dan kebijakan Pertanahan.

3.2 Profil Singkat Kantor Pertanahan Kabupaten Jember

3.2.1 Visi dan Misi Kantor Pertanahan Kabupaten Jember

Visi :

Menjadikan Kantor Pertanahan Kabupaten Jember sebagai instansi yang turut berperan dalam menciptakan kemakmuran rakyat melalui kegiatan pelayanan, pengaturan dan pengendalian pertanahan.

Misi :

1. Mewujudkan reformasi birokrasi dengan merubah mind-set dan culture-set pegawai dalam melayani masyarakat
2. Mewujudkan transparansi pelayan publik dengan menyediakan media-media informasi yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat
3. Mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah dengan melaksanakan tertib prosedur dan tertib administrasi pertanahan
4. Meningkatkan kemampuan dan keahlian pegawai dengan melaksanakan pendidikan dan pelatihan
5. Menjalin hubungan baik lintas sektor
6. Melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat berkaitan dengan program-program pertanahan.

3.2.2 Tugas dan Fungsi Kantor Pertanahan Kabupaten Jember

Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral. Dalam melaksanakan tugas, Badan Pertanahan Nasional menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan nasional di bidang pertanahan.
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanahan.
- c. Koordinasi kebijakan, perencanaan dan program di bidang pertanahan.
- d. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang pertanahan.
- e. Penyelenggaraan dan pelaksanaan survei, pengukuran dan pemetaan di bidang pertanahan.
- f. Pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum.
- g. Pengaturan dan penetapan hak-hak atas tanah.
- h. Pelaksanaan penatagunaan tanah, reformasi agraria dan penataan wilayah-wilayah khusus.
- i. Penyiapan administrasi atas tanah yang dikuasai dan/ atau milik Negara/daerah bekerja sama dengan Departemen Keuangan.


- j. Pengawasan dan pengendalian penguasaan pemilikan tanah.
- k. Kerja sama dengan lembaga-lembaga lain.
- l. Penyelenggaraan dan pelaksanaan kebijakan, perencanaan dan program di bidang pertanahan.
- m. Pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan.
- n. Pengkaji dan penanganan masalah, sengketa, perkara, dan konflik di bidang pertanahan.
- o. Pengkajian dan pengembangan hukum pertanahan.
- p. Penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan.
- q. Pendidikan, latihan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanahan.
- r. Pengelolaan data dan informasi di bidang pertanahan.
- s. Pembinaan fungsional lembaga-lembaga yang berkaitan dengan bidang pertanahan.
- t. Pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara orang, dan/atau badan hokum dengan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- u. Fungsi lain di bidang pertanahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan kerangka yang menunjukkan segenap fungsi serta pembagian wewenang dan tanggung jawab untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi, untuk mencapai suatu organisasi yang baik, struktur organisasi bagi instansi mutlak diperlukan. Berikut struktur organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Jember :

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Jember

STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBER



3.3.1 Struktur Organisasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember

Struktur Organisasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember terdiri dari :

1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember
2. Sub Bagian Tata Usaha
 - a. Urusan Perencanaan dan Keuangan .
 - b. Urusan Umum dan Kepegawaian.
3. Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Pertanahan.
 - a. Subseksi Pengukuran dan Pemetaan.
 - b. Subseksi Tematik dan Pengukuran Tanah.
4. Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah
 - a. Subseksi Penetapan Hak Tanah.
 - b. Subseksi Pengaturan Tanah Pemerintah.
 - c. Subseksi Pendaftaran Hak.
 - d. Subseksi Peralihan, Pembebanan Hak dan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
5. Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan
 - a. Subseksi Penatagunaan Tanah dan Kawasan tertentu.
 - b. Subseksi Landreform dan Konsolidasi Tanah.
6. Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan
 - a. Subseksi Pengendalian Pertanahan.
 - b. Subseksi Pemberdayaan Masyarakat.
7. Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara
 - a. Subseksi Sengketa dan Konflik Pertanahan.
 - b. Subseksi Perkara Pertanahan.

Secara sistematis struktur organisasi yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember dapat dilihat sebagai berikut :

3.3.2 Deskripsi Jabatan

Dalam sebuah instansi pemilihan dan penempatan *person* yang memiliki kapabilitas jabatan yang diemban. Tugas dan wewenang kerja pegawai (*job*

description) Kantor Pertanahan Kabupaten Jember secara sistematis telah digambarkan pada struktur organisasi instansi, sesuai dengan jabatan dan wewenang yang dimiliki, yaitu :

1. Kepala, memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :
Memimpin Kantor Pertanahan Kabupaten Jember dalam menjalankan tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional.
2. Sub Bagian Tata Usaha, memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :
Memberikan pelayanan administrative kepada semua satuan organisasi Kantor Pertanahan, serta menyiapkan bahan evaluasi kegiatan, penyusunan program, dan peraturan perundang-undangan. Dalam menyelenggarakan tugas, Sub bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. Pengelolaan data dan informasi.
 - b. Penyusunan rencana, program dan anggaran serta laporan akuntabilitas kinerja pemerintah.
 - c. Pelaksanaan urusan kepegawaian.
 - d. Pelaksanaan urusan keuangan dan anggaran.
 - e. Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, sarana dan prasarana.
 - f. Penyiapan bahan evaluasi kegiatan dan penyusunan program.
 - g. Koordinasi pelayanan pertanahan.

Sub bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan Perencanaan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan penyusunan rencana, program dan anggaran serta laporan akuntabilitas kinerja pemerintah, keuangan dan penyiapan bahan evaluasi.
- b. Urusan Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, sarana dan prasarana, koordinasi pelayanan pertanahan serta pengelolaan data dan informasi.

3. Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan, memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

Melakukan survey, pengukuran dan pemetaan bidang tanah, ruang dan perairan, perapatan kerangka dasar, pengukuran batas kawasan/wilayah, pemetaan tematik dan survey potensi tanah, penyiapan pembinaan surveyor berlisensi dan pejabat penilai tanah. Dalam menyelenggarakan tugas, Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan survey, pengukuran dan pemetaan bidang tanah, ruang dan perairan, perapatan kerangka dasar, pengukuran batas kawasan/wilayah, pemetaan tematik dan survey potensi tanah, pembinaan surveyor berlisensi.
- b. Perapatan kerangka dasar dan pengukuran batas kawasan/wilayah.
- c. Pengukuran, perpetaan, pembukuan bidang tanah, ruang dan perairan.
- d. Survei, pemetaan, pemeliharaan dan pengembangan pemetaan tematik dan potensi tanah.
- e. Pelaksanaan kerja sama teknis surveyor berlisensi dan pejabat penilai tanah.
- f. Pemeliharaan peralatan teknis.

Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan terdiri dari :

- 1) Subseksi Pengukuran dan Pemetaan

Subseksi Pengukuran dan Pemetaan mempunyai tugas menyiapkan perapatan kerangka dasar, penetapan batas bidang tanah dan pengukuran bidang tanah, batas kawasan/wilayah, kerjasama teknis surveyor berlisensi, pembinaan surveyor berlisensi dan memelihara peta pendaftaran, daftar tanah, peta bidang tanah, surat ukur, gambar ukur dan daftar-daftar lainnya di bidang pengukuran.

- 2) Subseksi Tematik dan Potensi Tanah

Subseksi Tematik dan Potensi Tanah mempunyai tugas menyiapkan survei, pemetaan, pemeliharaan dan pengembangan pemetaan tematik, survei

potensi tanah, pemeliharaan peralatan teknis komputerisasi dan pembinaan pejabat penilai tanah.

- 3) Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

Menyiapkan bahan dan melakukan penetapan hak dalam rangka pemberian, perpanjangan dan pembaharuan hak tanah, pengadaan tanah, perijinan, pendapatan dan penertiban bekas tanah hak, pendaftaran, peralihan, pembebanan hak atas tanah serta pembinaan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pengaturan dan penetapan di bidang hak tanah.
- b. Penyiapan rekomendasi pelepasan, penaksiran harga dan tukar-menukar, saran dan pertimbangan serta melakukan kegiatan perijinan, saran dan pertimbangan usulan penetapan hak pengelolaan tanah.
- c. Penyiapan telahaan dan pelaksanaan pemberian rekomendasi perpanjangan jangka waktu pembayaran uang pemasukan dan atau pendaftaran hak.
- d. Pengadministrasian atas tanah yang dikuasai dan/atau milik Negara, daerah bekerjasama dengan pemerintah, termasuk tanah badan hukum pemerintahan.
- e. Pendataan dan penerbitan tanah bekas tanah hak.
- f. Pelaksanaan pendaftaran hak dan komputerisasi pelayanan pertanahan.
- g. Pelaksanaan penegasan dan pengakuan hak.
- h. Pelaksanaan peralihan, pembebanan hak atas tanah dan pembinaan PPAT.

4. Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah terdiri dari :

- 1) Subseksi Penetapan Hak Tanah

Subseksi Penetapan Hak Tanah mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan pemeriksaan, saran dan pertimbangan mengenai penetapan Hak Milik, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai, perpanjangan jangka waktu, pembaharuan hak, perijinan, peralihan hak atas tanah, penetapan dan/rekomendasi perpanjangan jangka waktu pembayaran uang pemasukan dan atau pendaftaran hak tanah perorangan.

2) Subseksi Pengaturan Tanah Pemerintah

Subseksi Pengaturan Tanah Pemerintah mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan pemeriksaan, saran dan pertimbangan mengenai penetapan hak milik dan hak pakai, Hak Guna Bangunan dan hak pengelolaan bagi instansi pemerintah, badan hukum pemerintah, perpanjangan jangka waktu, pembaharuan hak, perijinan, peralihan hak atas tanah, rekomendasi pelepasan dan tukar-menukar tanah pemerintah.

3) Subseksi Pendaftaran Hak

Subseksi Pendaftaran Hak mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah, pengakuan dan penegasan konversi hak-hak lain, hak milik atas satuan rumah susun, tanah hak pengelolaan, tanah wakaf, data yuridis lainnya, data fisik bidang tanah, komputerisasi pelayanan pertanahan serta memelihara daftar buku tanah, daftar nama, daftar hak atas tanah, dan warkaf serta daftar lainnya di bidang pendaftaran tanah.

4) Subseksi Peralihan, Pembebanan Hak dan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Subseksi Peralihan, Pembebanan Hak dan Pejabat Pembuat Akta Tanah mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan pendaftaran, peralihan, pembebanan hak atas hak tanah, pembebanan hak tanggungan dan bimbingan PPAT serta sarana daftar isian di bidang pendaftaran tanah.

5. Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan, memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

Menyiapkan bahan dan melakukan penatagunaan tanah, *landreform* konsolidasi tanah, penataan pertanahan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu lainnya. Dalam menyelenggarakan tugas, Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penatagunaan tanah, *landreform*, konsolidasi tanah dan penataan pertanahan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu lainnya, penetapan kriteria kesesuaian penggunaan dan pemanfaatan tanah serta penguasaan dan kepemilikan tanah dalam rangka perwujudan fungsi kawasan/zoning, penyesuaian penggunaan dan pemanfaatan tanah, penerbitan izin perubahan penggunaan tanah, penataan tanah bersama untuk peremajaan kota, daerah bencana dan daerah bekas konflik serta pemukiman kembali.
- b. Penyusunan rencana persediaan, peruntukkan, penggunaan dan pemeliharaan tanah, neraca penatagunaan tanah kabupaten/kota dan kawasan lainnya.
- c. Pemeliharaan basis data penatagunaan tanah kabupaten/kota dan kawasan.
- d. Pemantauan dan evaluasi pemeliharaan tanah, perubahan penggunaan dan pemanfaatan tanah pada setiap fungsi kawasan/zoning dan redistribusi tanah, pelaksanaan konsolidasi tanah, pemberian tanah obyek *landreform* dan pemanfaatan tanah bersama serta penerbitan administrasi *landreform*.
- e. Pengusulan penetapan/penegasan tanah menjadi obyek *landreform*.
- f. Pengambilalihan dan/atau penerimaan penyerahan tanah-tanah yang terkena ketentuan *landreform*.
- g. Penguasaan tanah-tanah obyek *landreform*.
- h. Pemberian izin peralihan hak atas tanah pertanian dan izin redistribusi tanah dengan luasan tertentu.

- i. Penyiapan usulan penetapan surat keputusan redistribusi tanah dan pengeluaran tanah dari obyek *landreform*.
- j. Penyiapan usulan ganti kerugian tanah obyek *landreform* dan penegasan obyek konsolidasi tanah.
- k. Penyediaan tanah untuk pembangunan.
- l. Pengelolaan sumbangan tanah untuk pembangunan.
- m. Pengumpulan, pengolahan, penyajian dan dokumentasi data *landreform*.

Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan terdiri dari :

- 1) Subseksi Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana persediaan, peruntukkan, pemeliharaan dan penatgunaan tanah, rencana penataan kawasan, pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi pemeliharaan tanah, perubahan penggunaan dan pemanfaatan tanah pada setiap fungsi kawasan/zoning, penerbitan pertimbangan teknis penatagunaan tanah, penerbitan ijin perubahan penggunaan tanah, penyusunan neraca penatagunaan tanah, penetapan penggunaan dan pemanfaatan tanah, penyesuaian penggunaan dan pemanfaatan tanah, serta melaksanakan pengumpulan dan pengolahan dan pemeliharaan data tekstual dan spasial.
- 2) Subseksi Landreform dan Konsolidasi Tanah mempunyai tugas menyiapkan bahan usulan penetapan/penegasan tanah menjadi obyek *landreform*, penguasaan tanah-tanah obyek *landreform*, pemberian ijin peralihan hak atas tanah dan ijin redistribusi tanah luasan tertentu, usulan penerbitan surat keputusan redistribusi tanah dan pengeluaran tanah dari obyek *landreform*, monitoring dan evaluasi redistribusi tanah, ganti kerugian, pemanfaatan tanah bersama dan penerbitan administrasi landreform serta fasilitas bantuan keuangan/permodalan, teknis dan pemasaran, usulan penegasan obyek penataan tanah bersama untuk peremajaan permukiman kumuh, daerah bencana dan daerah bekas konflik serta permukiman kembali, penyediaan

tanah dan pengelolaan sumbangan tanah untuk pembangunan, pengembangan teknik dan metode, promosi dan sosialisasi, pengorganisasian dan pembimbingan masyarakat, kerja sama dan fasilitasi, pengelolaan basis data dan informasi, monitoring dan evaluasi serta koordinasi pelaksanaan konsolidasi tanah.

6. Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan, memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

Menyiapkan bahan dan melakukan kegiatan pengendalian pertanahan, pengelolaan tanah Negara, tanah terlantar dan tanah krisis serta pemberdayaan masyarakat. Dalam menyelenggarakan tugas, Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pengendalian pertanahan, pengelolaan tanah Negara, tanah terlantar dan tanah krisis serta pemberdayaan masyarakat.
- b. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi pemenuhan hak dan kewajiban pemegang hak atas tanah, pemantauan dan evaluasi penerapan kebijakan dan program pertanahan dan program sektoral, pengelolaan tanah Negara, tanah terlantar dan tanah krisis.
- c. Pengkoordinasian dalam rangka penyiapan rekomendasi, pembinaan, peringatan, harmonisasi dan pensinergian kebijakan dan program pertanahan dan sektoral dalam pengelolaan tanah Negara, penanganan tanah terlantar dan tanah kritis.
- d. Penyiapan saran tindak dan langkah-langkah penanganan serta usulan rekomendasi, pembinaan, peringatan, harmonisasi dan pensinergian kebijakan dan program pertanahan dan sektoral dalam pengelolaan tanah Negara serta penanganan tanah terlantar dan tanah krisis.
- e. Inventarisasi potensi masyarakat marjinal, asistensi dan pembentukan kelompok masyarakat, fasilitasi dan peningkatan akses ke sumber produktif.

- f. Peningkatan partisipasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan mitra kerja teknis pertanahan dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
- g. Pemanfaatan tanah Negara, tanah terlantar dan tanah kritis untuk pembangunan.
- h. Pengelolaan basis data hak atas tanah, tanah Negara, tanah terlantar, dan tanah kritis serta pemberdayaan masyarakat.
- i. Penyiapan usulan keputusan pembatalan dan penghentian hubungan hokum atas tanah terlantar.

Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan terdiri dari :

1) Subseksi Pengendalian Pertanahan

Subseksi Pengendalian Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan pengelolaan basis data, dan melakukan inventarisasi dan identifikasi, penyusunan saran tindak dan langkah penanganan, serta menyiapkan bahan koordinasi usulan penertiban dan pendayagunaan dalam rangka penegakan hak dan kewajiban pemegang hak atas tanah, pemantauan, evaluasi, harmonisasi dan pensinergian kebijakan dan program pertanahan dan sektoral dalam pengelolaan tanah Negara, penanganan tanah terlantar dan tanah kritis.

2) Subseksi Pemberdayaan Masyarakat

Subseksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan inventarisasi potensi, asistensi, fasilitasi dalam rangka penguatan penguasaan, dan melaksanakan pembinaan partisipasi masyarakat, lembaga masyarakat, mitra kerja teknis dalam pengelolaan pertanahan, serta melakukan kerjasama pemberdayaan dengan pemerintah kabupaten/kota, lembaga keuangan dan dunia usaha, serta bimbingan dan pelaksanaan kerjasama pemberdayaan.

7. Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

Menyiapkan bahan dan melakukan kegiatan penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan. Dalam menyelenggarakan tugas, Seksi Konflik, Sengketa dan Perkara mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan.
- b. Pengkajian masalah, sengketa dan konflik pertanahan.
- c. Penyiapan bahan dan penanganan sengketa dan konflik pertanahan secara hukum dan non hukum, penanganan dan penyelesaian perkara, pelaksanaan alternatif penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan melalui bentuk mediasi, fasilitasi dan lainnya, usulan dan rekomendasi pelaksanaan putusan-putusan lembaga peradilan serta usulan rekomendasi pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara orang, dan/atau badan hukum dengan tanah.
- d. Pengkoordinasian penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan.
- e. Pelaporan penanganan dan penyelesaian konflik, sengketa dan perkara pertanahan.

8. Seksi Konflik, Sengketa dan Perkara terdiri dari :

1) Subseksi Sengketa dan Konflik Pertanahan

Subseksi Sengketa dan Konflik Pertanahan menyiapkan pengkajian hukum, social, budaya, ekonomi dan politik terhadap sengketa dan konflik pertanahan, usulan rekomendasi pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara orang dan/atau badan hukum dengan tanah, pelaksanaan alternative penyelesaian sengketa melalui mediasi, fasilitasi, dan koordinasi penanganan sengketa dan konflik.

2) Subseksi Perkara Pertanahan

Subseksi Perkara Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan penanganan dan penyelesaian perkara, koordinasi penanganan perkara, usulan rekomendasi

pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara orang dan/atau badan hukum dengan tanah sebagai pelaksanaan putusan lembaga peradilan.



BAB 4. HASIL PRAKTEK KERJA NYATA

4.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Praktek kerja nyata (PKN) merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa untuk mengetahui segala aktivitas dan kegiatan operasional di sebuah instansi. Praktek Kerja Nyata merupakan salah satu syarat yang harus dilakukan oleh mahasiswa perpajakan untuk menyusun laporan PKN guna memenuhi tugas akhir serta merupakan salah satu syarat memperoleh gelar ahli madya (A.Md) Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Sebelum melakukan Praktek Kerja Nyata dilakukan beberapa tahapan antara lain :

- a. Sebagai tahap awal Praktek Kerja Nyata, mahasiswa harus mengikuti pembekalan yang dilakukan oleh pihak fakultas yaitu pengarahan mengenai prosedur praktek kerja nyata dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan praktek kerja nyata.
- b. Mahasiswa yang memenuhi persyaratan Praktek Kerja Nyata diberikan kesempatan untuk memilih tempat PKN yang berkaitan dengan perpajakan.
- c. Menyerahkan proposal Praktek Kerja Nyata pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember.
- d. Setelah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember menerima proposal dan memberikan kesempatan magang , maka mengajukan surat pengantar permohonan praktek kerja nyata dari bagian tata usaha Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember
- e. Setelah itu surat pengantar permohonan Praktek Kerja Nyata (PKN) diserahkan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember
- f. Setelah mendapat surat persetujuan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Jember yang berisi persetujuan pelaksanaan praktek kerja nyata Fakultas

Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember untuk diserahkan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember

- g. Melaksanakan Praktek Kerja Nyata sesuai dengan tanggal dan waktu yang telah ditentukan.

4.2 Tempat, Waktu, Dan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

4.2.1 Tempat Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember yang beralamat di Jl. KH. Siddiq no. 55 Jember.

4.2.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan dalam jangka waktu satu bulan dimulai tanggal 16 Februari 2015 s/d 16 Maret 2015. Adapun jadwal kerja efektif yang dilaksanakan pada saat pelaksanaan Praktek Kerja Nyata pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember adalah :

Tabel 4.1 : Hari Efektif Praktek Kerja Nyata

Hari Kerja	Jam Kerja	Jam Istirahat
Senin-Kamis	07.30-16.00 WIB	12.00-13.00 WIB
Jumat	07.30-16.30 WIB	11.30-13.30 WIB
Sabtu dan Minggu	LIBUR	

*Hari Jumat diadakan senam pagi yang dimulai pukul 06.30-07.30 WIB

Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Jember 2015

4.3 Kegiatan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN)

4.3.1 Kegiatan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN)

Adapun kegiatan pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember sebagai berikut :

Tabel 4.2 : Jadwal kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember

No	Hari/ Tanggal	Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pembimbing
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
1.	Senin, 16 Februari 2015	1. Mengikuti apel pagi 2. Perkenalan kepada karyawan 3. Mendapat pengarahan dan bimbingan dalam melaksanakan Praktek Kerja	1. Mengetahui struktur organisasi 2. Memperoleh pengetahuan tentang bagaimana Pelaksanaan Praktek Kerja	Basuki Hendro Utomo B.Sc
2.	Selasa, 17 Februari 2015	1. Mengikuti apel pagi 2. Mengarsip data Surat Ukur (SU) 3. Memasukkan arsip ke dalam ordner (SU)	1. Mengetahui cara mengarsip data Surat Ukur (SU) 2. Mengetahui cara Memasukkan arsip ke dalam ordner (SU)	Basuki Hendro Utomo B.Sc
3.	Rabu, 18 Februari 2015	1. Mengikuti apel pagi 2. Mengurutkan data Gambar Ukur (GU) 3. Mengurutkan sertifikat tanah berdasarkan kecamatan	1. Mengetahuicara Mengurutkan data (GU) 2. Mengetahuicara Mengurutkan sertifikat tanah	Basuki Hendro Utomo B.Sc

(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
4.	Kamis, 19 Februari 2015	Libur Hari Raya Imlek		
5.	Jumat, 20 Februari 2015	1. Mengikuti senam pagi 2. Menyetempel berkas Gambar Ukur (GU) 3. Berkonsultasi dengan bendahara tentang jenis pajak yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember	1. Mengetahuicara menyetempel berkas Gambar Ukur (GU) 2. Memahami jenis pajak yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember	Basuki Hendro Utomo B.Sc Irma Bunga Puspita A.Md
No	Hari/ Tanggal	Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pembimbing
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
1.	Senin, 23 Februari 2015	1. Mengikuti Apel Pagi 2. Memasukkan arsip Gambar Ukur dan Surat Ukur kedalam ordner 3. Menata Arsip Gambar Ukur (GU)	1. Mengetahui cara Mengarsip Gambar Ukur dan Surat Ukur 2. Mengetahui cara Menata Arsip Gambar Ukur (GU)	Basuki Hendro Utomo B.Sc

(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	
2.	Selasa, 24 Februari 2015	1. Mengikuti Pagi 2. Menata Arsip Gambar Ukur (GU) 3. Menuliskan Nomor Identifikasi Bidang pada berkas Prona 4. Berkonsultasi dengan bendahara Kantor Pertanahan Kabupaten Jember tentang penetapan tarif PPh Pasal 22	Apel	1. Mengetahui cara Menata Arsip Gambar Ukur (GU) 2. Mengetahui cara Menuliskan Nomor Identifikasi Bidang pada berkas Prona 3. Memahami tentang penetapan tarif PPh Pasal 22	Basuki Hendro Utomo B.Sc Irma Bunga Puspita A.Md
3	Rabu, 25 Februari 2015	1. Mengikuti Pagi 2. Melengkapi berkas dan Gambar Ukur (GU) Prona 3. Memilah sertikat tanah berdasarkan kecamatan.	Apel	1. Mengetahui cara Melengkapi berkas dan Gambar Ukur (GU) Prona 2. Mengetahui cara memilah sertikat tanah	Basuki Hendro Utomo B.Sc
4.	Kamis, 26 Februari 2015	1. Mengikuti Pagi 2. Membuat papan informasi dan Evaluasi Legalisasi	Apel	1. Mengetahui cara Membuat papan informasi dan Evaluasi Legalisasi Aset	Basuki Hendro Utomo B.Sc

(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
		Aset (Prona, Redist)	(Prona, Redist)	
		3. Mengentri data/mengirim nomor berkas permohonan ke seksi hak tanah dan pendaftaran tanah (HTPT)	2. Mengetahui cara mengentri data/mengirim nomor berkas permohonan	Irma Bunga Puspita A.Md
		4. Berkonsultasi dengan bendaharawan tentang dasar pengenaan pajak PPh pasal 22	3. Memahami tentang dasar pengenaan pajak PPh pasal 22	
5	Jumat, 27 Februari 2015	1. Mengikuti Senam Pagi 2. Plotting Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 3. Kompilasi Akta Blanko untuk diserahkan pada PPAT	1. Mengetahui cara plotting Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 2. Mengetahui cara Kompilasi Blanko Akta untuk diserahkan pada PPA	Basuki Hendro Utomo B.Sc

No	Hari/ Tanggal	Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pembimbing
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
1.	Senin,02 Maret 2015	1. Mengikuti Apel Pagi 2. Melengkapi berkas dan Gambar Ukur (GU) Prona desa Kalijati Kecamatan Jenggawah 3. Berkonsultasi kepada bendahara bagaimana sistem perpajakan dan bagaimana penerapannya pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember 4. Mengisi Nomor Identifikasi Berkas (NIB), Nomor Surat Ukur (SU), Nomor Peta Pendaftaran, dan Nomor Foto Udara pada berkas Prona desa Bangsalsari	1. Mengetahui cara Melengkapi berkas dan Gambar Ukur (GU) 2. Memahami sistem perpajakan dan bagaimana penerapannya pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember 3. Mengetahui cara mengisi Nomor Identifikasi Berkas (NIB), Nomor Surat Ukur (SU), Nomor Peta Pendaftaran, dan Nomor Foto Udara pada berkas Prona	Basuki Hendro Utomo B.Sc Irma Bunga Puspita A.Md Basuki Hendro Utomo B.Sc

(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
Selasa, 03 Maret 2015	4. Mengikuti Apel Pagi	4. Mengikuti Apel Pagi	1. Mengetahui cara Kompilasi	Basuki Hendro
	5. Kompilasi	5. Kompilasi	Blanko Akta	Utomo B.Sc
	6. Berkonsultasi dengan bendahara bagaimana prosedur penghitungan, pemungutan PPh pasal 22 atas pengadaan penjiwaan warkah	6. Berkonsultasi dengan bendahara bagaimana prosedur penghitungan, pemungutan PPh pasal 22 atas pengadaan penjiwaan warkah	2. Memahami bagaimana prosedur penghitungan, pemungutan PPh pasal 22 atas pengadaan penjiwaan warkah	Irma Bunga Puspita A.Md
3. Rabu, 04 Maret 2015	1. Mengikuti Apel Pagi	1. Mengikuti Apel Pagi	1. Mengetahui cara Menulis nomor peta pendaftaran berkas prona	Basuki Hendro
	2. Menulis nomor peta pendaftaran berkas prona	2. Menulis nomor peta pendaftaran berkas prona	Mengetahui cara Plotting kordinat pada Gambar Ukur (GU)	Utomo B.Sc Irma Bunga Puspita A.Md
	3. Plotting kordinat pada Gambar Ukur (GU)	3. Plotting kordinat pada Gambar Ukur (GU)	Plotting kordinat pada Gambar Ukur (GU)	

(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
		4. Berkonsultasi dengan bendahara bagaimana prosedur penyeteroran serta pelaporan pasal 22 atas pengadaan penjilidan warkah	Memahami bagaimana prosedur penyeteroran serta pelaporan pasal 22 atas pengadaan penjilidan warkah	
4.	Kamis, 05 Maret 2015	1. Mengikuti Apel Pagi 2. Plotting koordinat pada Gambar Ukur Ukur (GU) 3. Meminta data tentang Gambaran Umum Kantor Pertanahan Kabupaten Jember	1. Mengetahui cara Plotting koordinat pada Gambar Ukur (GU) 2. Mendapat data tentang gambaran Umum Kantor Pertanahan Kabupaten Jember	Basuki Hendro Utomo B.Sc Irma Bunga Puspita A.Md
5.	Jumat, 06 Maret 2015	1. Mengikuti Senam Pagi 2. Melengkapi berkas permohonan pembuatan sertifikat tanah	1. Mengetahui cara melengkapi berkas permohonan pembuatan sertifikat tanah	Basuki Hendro Utomo B.Sc

No	Hari/ Tanggal	Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pembimbing
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
1.	Senin, 09 Maret 2015	1. Mengikuti Apel Pagi 2. Menjahit Sertifikat 3. Menulis Nomor Sertifikat 4. Berkonsultasi dengan bendahara bagaimana sistem pemungutan pajak penghasilan pasal 22 tentang pengadaan penjlidan Warkah	1. Mengetahui cara menjahit sertifikat 2. Mengetahui cara menulis Nomor Sertifikat 3. Memahami tentang sistem pemungutan pajak penghasilan pasal 22 tentang pengadaan penjlidan Warkah	Basuki Hendro Utomo B.Sc Irma Bunga Puspita A.Md
2.	Selasa, 10 Maret 2015	1. Mengikuti Apel Pagi 2. Menjahit Sertifikat 3. Menulis Nomor Sertifikat 4. Menyetempel berkas Sertifikat 5. Menyetempel berkas Sertifikat berdasarkan kelurahan dan desa	1. Mengetahui cara menjahit sertifikat 2. Mengetahui cara Menulis Nomor Sertifikat 3. Mengetahui cara Menyetempel berkas Sertifikat 4. Mengetahui cara Menyetempel berkas Sertifikat	Basuki Hendro Utomo B.Sc

(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
Rabu, 11 Maret 2015	1. Mengikuti Pagi 2. Plotting Ukur Nomor 302 3. Plotting luas pemecahan 4. Ploting Nomor Surat Ukur, Nomor Identitas Bidang Tanah (NIB) dan luas bidang tanah Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates 5. Menjumlah luas bidang tanah pemecahan/pemisa han pada Surat Ukur	Apel	1. Mengetahui cara Plotting Surat Ukur 2. Mengetahui cara Plotting luas pemecahan 3. Mengetahui cara Ploting Nomor Surat Ukur, Nomor Identitas Bidang Tanah (NIB) dan luas bidang tanah 4. Mengetahui cara Menjumlah luas bidang tanah pemecahan/pemis ahan pada Surat Ukur	Basuki Hendro Utomo B.Sc
4. Kamis, 12 Maret 2015	1. Mengikuti Pagi 2. Plotting luas pemecahan pada sertifikat induk 3. Menulis nomor Surat Ukur (SU) pada peta bidang	Apel	1. Mengetahui cara Plotting luas pemecahan pada sertifikat induk 2. Mengetahui cara Menulis nomor Surat Ukur (SU) pada peta bidang	Basuki Hendro Utomo B.Sc

(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
		tanah	tanah	Irma Bunga
		4. Meminta Lampiran terkait PPh pasal 22 Atas pengadaan Penjilidan Warkah	3. Mendapat lampiran terkait PPh pasal 22 Atas pengadaan penjilidan Warkah	Puspita A.Md
5.	Jumat, 13 Maret 2015	1. Mengikuti Apel Pagi 2. Mengoreksi ulang dan mengisi nomor berkas dan nama pemohon pada berkas prona 3. Plotting luas pemecahan pada sertifikat	1. Mengetahui cara mengoreksi ulang dan mengisi nomor berkas dan nama pemohon pada berkas prona 2. Mengetahui cara Plotting luas pemecahan pada sertifikat	Basuki Hendro Utomo B.Sc

No	Hari/ Tanggal	Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pembimbing
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
1.	Senin, 16 Maret 2015	1. Mengikuti Apel Pagi 2. Plotting luas pemecahan pada	1. Plotting luas pemecahan pada sertifikat induk	Basuki Hendro Utomo B.Sc

(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
		sertifikat induk	2. Memperoleh	Endro Catur
	3. Meminta nilai hasil	PKN kepada Kepala Kaur Umum Dan Kepegawaian	nilai hasil PKN	Utomo A.Ptnh., M Eng
	4. Melengkapi data tentang pajak penghasilan pasal 22 atas pengadaan penjualan warkah Berpamitan dan mengucapkan terima kasih.		3. Memperoleh data tentang pajak penghasilan pasal 22 atas pengadaan penjualan warkah	Irma Bunga Puspita A.Md

1.4 Sistem Perpajakan Secara Umum Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember


Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan nasional karena pajak merupakan sumber penerimaan terbesar bagi negara. Apabila pendapatan negara disektor pajak meningkat maka tujuan pembangunan dapat dicapai. Kantor Pertanahan Kabupaten Jember merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang pertanahan yang berada dalam naungan Menteri Agraria. Kantor Pertanahan Kabupaten Jember telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP) dengan nomor NPWP 00.410.977.3-626.000 berdasarkan sistem pemungutannya Kantor Pertanahan Kabupaten Jember menggunakan sistem pemungutan *With Holding System* karena dalam pemungutan pajaknya memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak) untuk

menentukan besarnya pajak yang ditanggung CV. Omega Plus, sedangkan CV. Omega Plus hanya menerima bukti pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pengadaan Penjilidan Warkah.

Bendaharawan Kantor Pertanahan Kabupaten Jember salah satunya memungut Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pengadaan barang, yang mana dalam pengadaan Penjilidan Warkah melakukan kerja sama dengan CV. Omega Plus. Kerja sama ini dilakukan dengan cara penunjukan langsung CV yang bersangkutan dan bukan dengan melakukan tender. karena jumlah pajak yang di bayarkan atas pengadaan barang tersebut jumlahnya dibawah Rp.200.000.000.

Adapun Prosedur Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Atas Pengadaan Penjilidan Warkah Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 4.1 Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, Pelaporan PPh pasal 22 atas Pengadaan Penjilidan Warkah Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember



Keterangan :

1. Kantor Pertanahan Kabupaten Jember melakukan penunjukan langsung kepada CV. Omega Plus atas Pengadaan Penjilidan Warkah
2. Kantor Pertanahan Kabupaten Jember menetapkan CV. Omega Plus untuk bekerja sama atas pengadaan Penjilidan Warkah sehingga terjadi perjanjian kontrak kerja
3. Kantor Pertanahan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk melakukan pekerjaan atas pengadaan penjilidan warkah, dan untuk pencairan dana kepada Kantor Pertanahan dengan CV Omega Plus
4. Setelah bendaharawan KPPN menerima SPM dari bendaharawan Kantor Pertanahan Jember, bendaharawan KPPN melakukan pengecekan kelengkapan dokumen sebagai syarat dikeluarkan SPPD antara lain memiliki NPWP perusahaan (CV. Omega Plus), memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP).
5. Jika semua syarat sudah lengkap maka bendaharawan KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD).
6. Setelah menerima SPPD, bendaharawan Kantor Pertanahan jember mencairkan dana Bank Mandiri untuk digunakan pembayaran
7. Kemudian Bendahara Kantor pertanahan Kabupaten Jember melakukan penghitungan besarnya pajak terutang pasal 22 atas pengadaan penjilidan warkah
8. Setelah dihitung besarnya PPh Pasal 22 yang terutang, bendahara Kantor Pertanahan Kabupaten Jember kemudian melakukan pemungutan PPh Pasal 22 dalam transaksi Pengadaan penjilidan warkah
9. Bendahara Kantor Pertanahan Kabupaten Jember juga berkewajiban mengisi SSP PPh Pasal 22 (lembar 1, 2, 3, 4, 5) atas nama rekanan dan menyetorkan SSP PPh Pasal 22 (lembar 1, 2, 3, 4, 5) yang telah dipungut ke Bank Persepsi (Bank Mandiri) kemudian bank Mandiri mengembalikan SSP PPh Pasal 22 (lembar 1, 3, 5) kepada bendahara atau penyetor dan untuk lembar 2 dan 4 disimpan Bank Persepsi (Bank Mandiri). Penyetoran dilakukan pada hari yang sama pada saat pembayaran/penyerahan barang..

10. Setelah menyetor, bendahara Kantor Pertanahan Kabupaten Jember harus mengisi dan melaporkan SPT Masa yang dilampiri SSP PPh Pasal 22 (lembar 3) atas biaya pengadaan penjilidan warkah tersebut ke KPP Pratama Kabupaten Jember. Kantor Pertanahan Kabupaten Jember melaporkan SPT Masa yang dilampiri SSP PPh Pasal 22 nya.
11. KPP Pratama Kabupaten Jember menerima laporan SPT Masa dan SSP PPh Pasal 22 (lembar 3) dari Kantor Pertanahan Kabupaten Jember.
12. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) menyerahkan kembali SSP, SPT Massa, dan bukti setor, sebagai arsip pembayaran pajak dan sebagai bukti bendaharawan Kantor Pertanahan Jember tetap melakukan pembayaran pajak. Bendaharawan Kantor Pertanahan Jember menyerahkan kembali Bukti Pelaporan pada CV. Omega Plus.

4.4.1 Pelaksanaan Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember

Pelaksanaan pengenaan dan penyetoran pajak penghasilan pasal 22 dengan adanya perjanjian kerjasama atas pengadaan penjilidan warkah pada kantor pertanahan kabupaten Jember dengan pihak rekanan CV. Omega Plus menimbulkan suatu kewajiban perpajakan sebagai berikut :

1. Kantor Pertanahan Kabupaten Jember adalah pihak pemakai
2. CV. Omega Plus adalah pihak yang menyerahkan barang
3. Pajak dibebankan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember oleh CV. OmegaPlus
4. Pajak dipungut oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jember

Contoh penghitungan :

Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Jember melakukan pengadaan penjilidan warkah pada CV. Omega Plus sebanyak 1000 buah dengan harga @ Rp. 42.350

Harga = Rp. 42.350.000 (Halaman 70)

DPP = $100/110 \times$ Rp. 42.350.000

= Rp. 38.500.000

$$\begin{aligned} \text{PPN} &= 10\% \times \text{Rp. } 38.500.000 \\ &= \text{Rp. } 3.850.000 \text{ (Halaman 71)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{PPh Pasal 22 yang dipotong} &= 1,5\% \times \text{DPP} \\ &= 1,5\% \times \text{Rp. } 38.500.000 \\ &= \text{Rp. } 577.500 \text{ (Halaman 73)} \end{aligned}$$

Besarnya pajak yang harus disetor Kantor Pertanahan Kabupaten Jember yaitu :

$$\begin{aligned} \text{PPN} + \text{PPh pasal 22} &= \text{Rp. } 3.850.000 + \text{Rp. } 577.500 \\ &= \text{Rp. } 4.407.500 \end{aligned}$$

Adapun Jurnal Kantor Pertanahan Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

Pembelian	Rp	34.092.500	
PPN	Rp.	3.850.000	
PPh pasal 22	Rp.	557.500	
Kas			Rp. 38.500.000

Jurnal CV. Omega Plus adalah sebagai berikut :

Kas	Rp.	38.500.000	
Penjualan			Rp 34.092.500
PPN			Rp. 3.850.000
PPh Pasal 22			Rp. 557.500

1.4.2 Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember

Pajak penghasilan (PPh) terutang atas pengadaan barang, terutang dan dipungut pada saat pembayaran. Besarnya tarif adalah yang ditetapkan adalah sebesar $1,5\% \times$ harga pembelian barang tidak termasuk PPN

Kantor Pertanahan Kabupaten Jember bekerja sama dengan CV. Omega plus atas pengadaan penjilidan warkah yang telah disepakati dengan nilai kontrak sebesar Rp. 42.350.000. Pada saat pembayaran, bendahara Kantor Pertanahan Kabupaten

Jember akan melakukan pemungutan atas transaksi pengadaan penjilidan warkah tersebut. Pemungutan dilakukan oleh bendahara Kantor Pertanahan Kabupaten Jember terhadap rekanan CV. Omega Plus sesuai dengan kewajibannya.

Kewajiban bendaharawan pemungut PPh pasal 22 setelah melakukan pemungutan :

- a. Menyetor ke bank presepsi atau kantor pos dan giro pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang
- b. Menggunakan Surat setoran pajak (SSP) yang telah diisi identitas rekanan serta ditandatangani oleh bendaharawan pemungut pajak.
- c. Setelah Bendaharawan Kantor Pertanahan Kabupaten Jember menyetorkan PPh pasal 22 di Bank Mandiri. Bendaharawan Kantor Pertanahan Kabupaten Jember melakukan pelaporan pajak penghasilan pasal 22 ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat, dengan disertai lampiran SSP, SPT Massa dan batas laporan paing lambat tanggal 14 bulan berikutnya atau setelah masa pajak berakhir. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) menyerahkan kembali SSP, SPT Massa, dan bukti setor, sebagai arsip pembayaran pajak dan sebagai bukti bendaharawan Kantor Pertanahan Kabupaten Jember tetap melakukan pembayaran pajak. Bendaharawan Kantor Pertanahan Kabupaten Jember menyerahkan kembali Bukti Pelaporan Pelaporan pada CV. Omega Plus.

1.4.3 Pelaksanaan Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember

Kantor Pertanahan Kabupaten Jember melakukan pembayaran PPh pasal 22 melalui Bank Mandiri. Penyetoran PPh pasal 22 dilakukan secara kolektif atas nama pemungutan (Bendaharawan) dengan menggunakan SSP (Surat Setoran Pajak). Sebagai pemungut pajak wajib menyetorkan seluruh pajak penghasilan pasal 22 terutang yang telah di potong dalam periode satu masa pajak (bulan takwim). Penyetoran menggunakan SSP rangkap 5 lembar yang diisi secara lengkap dan benar sesuai data penghitung pemotongan pajak yang di peruntukkan untuk :

- a. Lembar ke 1 : untuk arsip wajib pajak (CV. Omega Plus)
- b. Lembar ke 2 : untuk Kantor Perbendaharaan Kas Negara (KPPN)
- c. Lembar ke 3 : untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
- d. Lembar ke 4 : untuk Bank Mandiri
- e. Lembar ke 5: untuk wajib pungut atau potong (Bendahara Kantor Pertanahan)

Penyetoran PPh Pasal 22 dibayarkan pada hari yang sama saat terjadi pembayaran/penyerahan barang Apabila tanggal pembayaran dan/atau pelaporan jatuh pada hari libur, batas waktu mundur pada hari kerja berikutnya. Dalam hal keterlambatan melakukan penyetoran dapat dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan dihitung dari jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dihitung penuh satu bulan.

1.4.4 Pelaksanaan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember

Wajib pajak melaporkan perhitungan/pembayaran pajak yang terutang dalam satu tahun pajak. Bendaharawan Kantor Pertanahan Kabupaten Jember melakukan pelaporan pajak penghasilan pasal 22 ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat, dengan disertai lampiran SSP dan SPT Massa.

Batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh pasal 22 paling lambat tanggal 14 bulan berikutnya atau setelah masa pajak berakhir. Bila jatuh tempo bertepatan pada hari libur maka pelaporan dapat dilaksanakan pada hari kerja berikutnya. Setiap wajib pajak yang tidak atau terlambat dalam penyampaian SPT masa ke KPP Pratama setempat maka akan dikenakan denda administrasi sebesar Rp.100.000,00.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) meyerahkan kembali SSP, SPT Massa, dan bukti setor sebagai arsip pembayaran pajak. Bendaharawan Kantor Pertanahan Jember menyerahkan kembali Bukti Pelaporan Pada CV. Omega Plus.

1.4.5 Penilaian Terhadap Kegiatan Kantor Pertanahan Kabupaten Jember Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan

Berdasarkan Praktek Kerja Nyata yang penulis lakukan selama 1 (satu) bulan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember yang telah melaksanakan kegiatan perpajakan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 00.410.977.3-626.000 dan CV. Omega Plus dengan NPWP 01-486649-5-626.000. CV. Omega Plus sebagai pihak rekanan Kantor Pertanahan Kabupaten Jember, melakukan penyerahan barang atas Pengadaan Penjilidan Warkah maka surat setoran pajak atas nama CV. Omega Plus dilaporkan Pajak Penghasilan Pasal 22.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Pengadaan Penjilidan Warkah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember sebesar Rp 3.850.000 dan Pajak Penghasilan pasal 22 sebesar Rp. 557.500 disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran/penyerahan barang.

Pelaksanaan penghitungan Pajak Penghasilan pasal 22 atas Pengadaan Penjilidan Warkah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember menggunakan *With Holding System* dimana dalam pemungutan pajaknya memberi wewenang pada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang ditanggung CV. Omega Plus, sedangkan CV. Omega Plus hanya menerima bukti pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pengadaan Penjilidan Warkah sebesar Rp 557.500.

Seiring perkembangannya perekonomian tidak lepas pula peraturan bidang perpajakan juga akan mengalami perubahan. Kantor Pertanahan Kabupaten Jember selalu mengikuti perkembangan yang terjadi di bidang perpajakan terutama perubahan Undang-undang dan peraturan perpajakan.

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari Praktek Kerja Nyata (PKN) yang dilaksanakan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember mengenai Prosedur, Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22 atas Pengadaan Penjilidan Warkah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam proses Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) pasal 22 atas Pengadaan Penjilidan Warkah yang dilakukan oleh Bendahara Pemerintah Kantor Pertanahan Kabupaten Jember menggunakan *With Holding System* dimana dalam pemungutan pajaknya memberi wewenang pada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang ditanggung CV. Omega Plus, sedangkan CV. Omega Plus hanya menerima bukti pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pengadaan Penjilidan Warkah.
2. Penghitungan dan pemungutan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22 yang dilaksanakan oleh bendahara pengeluaran pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember dikenakan tarif sebesar 1,5% dari Harga Pembelian

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Direktur Jendral Pajak. 2008. *Undang-undang No. 36 Tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta: Sekertaris Negara Republik Indonesia.

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi tahun 2011*. Yogyakarta: Andi offset.

Muljono, D. 2009. *Akutansi Pajak*. Yogyakarta: Andi Offset.

Peraturan Menteri Keuangan Nomer 154/PMK.03/2010. *Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan dibidang Impor/kegiatan. Usaha dibidang lain*.

Resmi Siti. 2009 . *Perpajakan Teori dan Kasus*. Yogyakarta : Selemba Empat.

Universitas Jember. 2012. *Pendoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember : UPT Penelitian Universitas Jember.

Waluyo dan Ilyas. 2002. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Selemba Empat.

Waluyo. 2008. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta : Selemba Empat.

Internet :

www.google.com/pajakpenghasilan pasal22

www.ortax.com/pajakpenghasilan

www.wikipedia.com



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586
Jember 68121 Email : fisip@unej.ac.id

Nomor : 394/UN25.1.2/SP/2015 3 Pebruari 2015
Lampiran : Satu eksemplar
Hal : Permohonan Tempat Magang

Yth. Kepala Badan Pertanahan Nasional
Kabupaten Jember
Jember

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 90 SKS diwajibkan mengikuti kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) untuk penyelesaian laporan tugas akhir.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharap dengan hormat kesediaan Saudara memberikan kesempatan kegiatan magang mahasiswa kami pada instansi yang Saudara pimpin. Adapun nama-nama mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan magang adalah :

No	NAMA	NIM	PROGRAM STUDI
1.	Rofikah Ratna Juwita	120903101002	DIII Perpajakan
2.	Rindang Kuncarawati	120903101015	DIII Perpajakan
3.	Devi Novita Sari	120903101055	DIII Perpajakan

Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Praktek Kerja Nyata (PKN).

Atas perhatian dan kesediaannya disampaikan terima kasih.

an Dekan
Pembantu Dekan I,



Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
NIP. 19610828 199201 1 001



BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBER
 PROVINSI JAWA TIMUR
 Jl. KH. Siddiq No. 55 Jember Telp. (0331) 484644, Fax (0331) 488533

Nomor : 89 /35.09. 2/II/2015
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Tempat Magang

Jember, 11 Pebruari 2015

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
 Universitas Jember
 Jl. Kalimantan Nomor 37
 di
JEMBER

Menindaklanjuti surat Saudara tanggal 3 Pebruari 2015 Nomor: 394/UN25.1.2/SP/2015 perihal sebagaimana pada pokok surat, dengan ini kami memberikan kesempatan izin magang kepada mahasiswa saudara di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember, yaitu:

No.	N A M A	N I M	PROGRAM STUDI
1.	Rofikah Ratna Juwita	120903101002	D III Perpajakan
2.	Rindang Kuncarawati	120903101015	D III Perpajakan
3.	Devi Novita Sari	120903101055	D III Perpajakan

Demikian untuk menjadikan maklum.

a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember
 Kepala Sub Bagian Tata Usaha



SRI MURNIYATI, S. E.
 NIP.19630706 198303 2 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto
Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax (0331) 335586 Jember 68121
Email : fisip@unej.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 536/UN25.1.2/SP/2015

Berdasarkan surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember nomor 89/35.09.2/II/2015 tanggal 11 Pebruari 2015 perihal Ijin Tempat Magang, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini :

No	NAMA	NIM	PROGRAM STUDI
1.	Rofikah Ratna Juwita	120903101002	DIII Perpajakan
2.	Rindang Kuncarawati	120903101015	DIII Perpajakan
3.	Devi Novita Sari	120903101055	DIII Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember, terhitung mulai tanggal 16 Pebruari sampai dengan 16 Maret 2015.

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 12 Pebruari 2015

an Dekan
Pembantu Dekan I,

Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
NIP 19610828 199201 1 001

Disampaikan Kepada :

1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember
2. Kaprodi DIII Perpajakan
3. Mahasiswa yang Bersangkutan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto Telp. (0331) 335586 - 331342
Fax (0331) 335586 Jember 68121 Email : fisip@unej.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 537/UN25.1.2/SP/2015

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada :

Nama : Yeni Puspita, SE.,M.E
N I P : 198301012014042001
Jabatan : Tenaga Pengajar
Pangkat , golongan : Penata Muda Tk.I , III/b

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember, terhitung mulai tanggal 16 Pebruari sampai dengan 16 Maret 2015. Adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut :

No.	Nama	NIM	PROGRAM STUDI
1.	Rofikah Ratna Juwita	120903101002	DIII Perpajakan
2.	Rindang Kuncarawati	120903101015	DIII Perpajakan
3.	Devi Novita Sari	120903101055	DIII Perpajakan

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 12 Pebruari 2015

an Dekan
Pembantu Dekan I,



Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
NIP 19610828 199201 1 001

Tembusan :

1. Dekan FISIP Unej (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi DIII Perpajakan FISIP Unej
3. Kasubag Akademik FISIP Unej

**DAFTAR HADIR PRAKTIK KERJA NYATA
PADA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN JEMBER**

Nama : Rindang Kuncarawati
Nim : 120903101015
Program Studi : Diploma III Perpajakan

No	Hari	Tanggal	Tanda Tangan	Keterangan
1	Senin	16 Februari 2015		
2	Selasa	17 Februari 2015		
3	Rabu	18 Februari 2015		
4	Kamis	19 Februari 2015		
5	Jum'at	20 Februari 2015		
6	Sabtu	21 Februari 2015		
7	Minggu	22 Februari 2015		

Jember, 20 Februari 2015
 Pembimbing PKN
 Hendro Utomo B.Sc
 19620601 1985 03 1 003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Kallimantan Kampus Tegalboto Telp. 0331-335586, 331342 Fax. 0331-335586 Jember 68121
Email : Fisip.unej@telkom.net Telp. (0331) 332736

**NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA (PKN) MAHASISWA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	93	Sembilan Puluh Tiga
2	Kemampuan / Kerjasama	92	Sembilan Puluh Dua
3	Etika	91	Sembilan Puluh Satu
4	Disiplin	92	Sembilan Puluh Dua
NILAI RATA - RATA		92	Sembilan Puluh Dua

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : *Rindang Kuncarawati*
NIM : *120903101015*
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang menilai :

Nama : *Endro Cahur Utomo A.Ptnh., M.Eng*
Jabatan : *Raur Umum dan Kepegawaian*
Instansi : *Kantor Pertamanan Kabupaten Jember*
Tanda Tangan :



PEDOMAN PENILAIAN :

NO.	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1	80 >	A	Sangat Baik
2	70 - 79	B	Baik
3	60 - 69	C	Cukup Baik
4	50 - 59	D	Kurang Baik



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan – Kampus Tegalloto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121
Email : fisimuncj@ivkum.net Telp. (0331) 332736

SURAT TUGAS

Nomor : 993/UN.25.1.2/SP/2015

Berdasarkan Hasil Evaluasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, maka dengan ini Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik menugaskan kepada nama dosen tersebut dibawah ini :

Nama : **Drs. Rudy Eko Pramono, M.Si.**
NIP : **195908201988031002**
Jabatan : **Lektor Kepala**
Pendidikan Tertinggi : **S-2**


Untuk membimbing Tugas Akhir mahasiswa :

Nama : **Rindang Kuncarawati**
NIM : **120903101015**
Judul Tugas Akhir : **(Dalam Bahasa Indonesia)**
Prosedur Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Atas Penjilidan Warkah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember

(Dalam Bahasa Inggris)
Procedures of Calculation, Collection, Remittance, and Reporting of Income Tax (PPh) Article 22 on Doubling of Land Documents Bindingat Jember Regency Land Office

Demikian Surat Tugas ini ditetapkan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Jember, 20 Maret 2015
Pembantu Dekan Bidang Akademik ,


Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA, Ph.D. ✓
NIP. 196108281992011001

Tembusan :

1. Dosen Pembimbing
2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi
3. Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan
4. Kasubag. Keuangan & Kepegawaian
5. Mahasiswa yang bersangkutan
6. Arsip



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax.(0331) 335586 Jember 68121
 Email - fisipunej@telkom.net Telp. (0331) 332736

DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN
PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ

Nama : Rindang Kuncarawati
 NIM : 120903101015
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan
 Alamat Asal : Dsn. Tegalsari Kidul RT/RW 021/005 Ds. Purwoasri Kec. Tegaldlimo Kab. Banyuwangi

Judul Laporan :

(bahasa Indonesia)

Prosedur Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Atas Pengadaan Penjilidan Warkah Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember

(bahasa Inggris)

Procedures of Calculation, Collection, Remittance and Reporting of Income Tax (PPh) Article 22 on Doubling of Land Documents Binding at Jember Regency Land Office

Dosen Pembimbing : Drs. Rudy Eko Pramono, M.Si.

NO	HARI/TANGGAL	JAM	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	Kamis, 02 April 2015	10.00	Bimbingan Pertama, Pengajuan Judul dan Pengajuan BAB 1-5	
2	Selasa, 07 April 2015	14.00	Acc Laporan	

Catatan :

- Lembaran ini DIBAWA saat konsultasi agar ditanda tangani Dosen Pembimbing
- Dikumpulkan di dalam map orange pada saat mendaftar sidang laporan hasil PKN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
 KPPN Jember
 Jl. Kalimantan No. 35 Jember
 68121

DAFTAR SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

Kode Saklar : 430379
 Nama Saklar : KANTOR PERTANAHAN KAB. JEMBER

NO	SP2D		SPPT		RESUME TAGIHAN		MATA UANG	NILAI	NILAI TUKAR	NILAI SETELAH KONVERSI	BANK OPERASIONAL	SUPPLIER				
	NOMOR	TANGGAL	NOMOR	TANGGAL	NOMOR	TANGGAL						NAMA	NPWP	NOP	BANK	NAMA & NOMOR REKENING
1	14131302026 95	04-DES-2014	SPT13131401 197616	03-DES-2014	091231430279 2014	03-DES-2014	IDR	48.653.400,00	1,00	48.653.400,00	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK	KANTOR PERTANAHAN KAB. JEMBER	00410977 3638000	-	BANK MANDIRI	BENDAHARA PENGELOMPOK KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBER 14300899112
2	14131302026 96	04-DES-2014	SPT13131401 197617	03-DES-2014	001241430279 2014	03-DES-2014	IDR	560.000,00	1,00	560.000,00	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK	KANTOR PERTANAHAN KAB. JEMBER	00410977 3428009	-	BANK MANDIRI	BENDAHARA PENGELOMPOK KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBER 14300899112

Petugas : Sisk Anisah
 Tanggal Cetak : 04-DES-2014 11:59:14

Halaman 1 Dar

DAFTAR RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN

1	Kementerian/Lembaga	: Badan Pertanahan Nasional (056)	Jenis SPP		6	DIPA Nomor	: 056.01.2.430379/2013
2	Unit Organisasi	: Badan Pertanahan Nasional (01)	1 GUP	√		tanggal	: 05-12-2013
3	Lokasi	: Kabupaten Jember (05.12)	2 GUP Nihil		7	Kode Kegiatan	: 2973
4	Kantor/Satker	: Kantor Pertanahan (430379)	3 PTUP		8	Kode Output	: 994
5	Alamat	: KH Siddiq 55 Jember	Pagu Output Rp.	3.154.391.000	9	Tahun Anggaran	: 2014
					10	Bulan	: Desember

No Urut	Bukti Pengeluaran				Jumlah Kotor Yang Dibayarkan	
	Tanggal Nomor Bukti Pembukuan	Nama Penerima dan Keperluan	NPWP	MAK (AKUN 6 DIGIT)		
1	27/11/2014 1017	PT Telkom Dibayar Tagihan Internet Nopel. 152501205048 Bulan September 2014	--	522112	Rp.	3.623.400
2	27/11/2014 1018	Hikmah Copy Center Diterima bukti pembayaran fotocopy	--	521111	Rp.	80.000
3	28/11/2014 1019	Stempel Sablon Klise Diterima bukti pembelian keperluan pokok kantor	--	521111	Rp.	400.000
4	28/11/2014 1023	Mieke Dibayar biaya instruktur senam pagi tgl. 28-11-2014	--	521111	Rp.	200.000
5	01/12/2014 1031	Umarul Faruq Dibayar gaji satpam periode November 2014	--	521111	Rp.	1.000.000
6	01/12/2014 1032	Sonny Cahyo Priandono Dibayar gaji sopir larasita periode November 2014	--	521111	Rp.	1.000.000
7	03/12/2014 1038	Omega Plus Dibayar penjiwaan warkah sebanyak 1000 buah	--	521111	Rp.	42.350.000
Jumlah Lampiran : 7 Lembar		Jumlah SPP ini SPM/SPP sebelum SPP ini atas beban output ini Jumlah s.d SPP ini atas beban output ini				48.653.400 403.941.665 452.595.065



 A.n Kuasa Pengguna Anggaran
 Pejabat Pembuat Komitmen
 SRI ARIYANTI,SH
 NIP. 197301011969403 2006

BADAN PERTANAHAN NASIONAL SURAT PERINTAH MEMBAYAR Tanggal : 03-12-2014 Nomor : 00123/GUP/2014			
Kuasa Bendahara Umum Negara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara J E M B E R (131)			
Agar melakukan pembayaran sejumlah Rp. 48.653.400,-			
EMPAT PULUH DELAPAN JUTA ENAM RATUS LIMA PULUH TIGA RIBU EMPAT RATUS RUPIAH			
Jenis SPM :	05	GANTI UP	Cara Bayar : 2 Giro Bank Tahun Anggaran : 2014
Dasar Pembayaran	PP 45 Tahun 2013 (01) DIPANo. DIPA-056.01.2.430379/2014 TANGGAL 05-12-2013 REV.2 NO.DIPA-056.01.2.430379/2014	Satker Kewenangan 430379 KD	Nama Satker KANTOR PERTANAHAN KAB. JEMBER
		Fungsi, Sub Fungsi, BA, Unit Es.I, Program 01 01 056 01 01	
		Kegiatan, Output, Lokasi 2973 994 05.12	
		Jenis Pembayaran	: 1 Pengeluaran Anggaran
		Sifat Pembayaran	: 3 Penggantian UP (GUP)
		Sumber Dana / Cara Penarikan	: 01.0 RM / RM
PENGELUARAN		POTONGAN	
Jenis Belanja	Jumlah Uang	BA.Unit.Lok.Akun.Satker	Jumlah Uang
52	48.653.400,-		
Jumlah Pengeluaran		Jumlah Potongan	
48.653.400,-		Rp. 48.653.400,-	
Kepada : BENDAHARA PENGELUARAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBER KH. Siddiq No. 55			
NPWP : 00.410.977.3-626.000 Rekening : 143-00-0889911-2 (BENDAHARA PENGELUARAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBER) Bank/Pos : PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk. KC JEMBER ALUN-ALU JL. JEND. AHMAD YANI NO. 3 JEMBER Uraian : Penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja barang			
<ul style="list-style-type: none"> Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatangan SPM. Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatangan SPM. 			
 126 123 875 0-1 23		 JEMBER, 3 DESEMBER 2014 A.n. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Penandatangan SPM SRI MURNI YATI, SE 196301081983032001	

Lembar Ke-3 : Untuk Arsip

FAKTUR PAJAK

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak		
Pengusaha Kena Pajak		
N a m a	:	CV. OMEGA PLUS
A l a m a t	:	Jl. Imam Sukari No. 08 - RT. 04 / RW. 03, Jember
N P W P	:	01 . 486 . 649 . 5 - 626 . 000
Tanggal Pengukuhan PKP	:	25 January 2006
Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak		
N a m a	:	Bendahara Pengeluaran Kantor Pertanahan Kabupaten Jember
A l a m a t	:	Jl. KH. Siddiq No. 55, Jember
N P W P	:	00 . 410 . 977 . 3 . 626 . 000
No. Urut	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/ Penggantian/ Uang Muka/Termijn (Rp.)
1.	PENGADAAN PENJILIDAN WARKAH TAHUN ANGGARAN 2014	Rp 42.350.000
Harga Jual/Penggantian/Uang Muka Termijn *)		Rp 42.350.000
Dikurangi Potongan Harga		
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima		
Dasar Pengenaan Pajak		Rp 38.500.000
PPN = 10 % x Dasar Pengenaan Pajak		Rp 3.850.000
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah		
TARIF	DPP	PPn BM
%	Rp.	Rp.
%	Rp.	Rp.
%	Rp.	Rp.
%	Rp.	Rp.

Jember, 03 - 10 - 2014

OMEGA PLUS

Nama Bank / POS dan Cabang : 0441 - Bank Bukopin
BUKTI PENERIMAAN NEGERA : Penerimaan SSP NPWP - 200000
Kode KPPN : 131

Identitas Transaksi
 Tanggal dan Jam Setor : 03/12/2014 13:11:57 NTB : 327049003463
 Tanggal dan Jam Online : 03/12/2014 13:11:57 System Trace # : 003463
 Tanggal Buku : 03/12/2014 NTPN : 0600010602000600

Identitas Pelaku Transaksi
Identitas # : 01-486649-5-626-000
Nama : OMEGA PLUS
Alamat : JL. IMAM SUKARI NO. 8, MANGLI
Kota : JEMBER

Rincian Pembayaran untuk Disetorkan ke Rekening Kas Negara
Mata Anggaran dan Jenis Setor : 411211 - 900 Pemungut PPN Dalam Negeri
Masa Pajak : 12 - 12 - 2014
Jumlah Setoran : Rp. 3,850,000.00 **Mata Uang** : IDR
Terbilang : tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah

Nomor Surat Ketetapan : 00000-000-00-000-00
Nomor Objek Pajak : 00.00.000.000.000.0000.0

Rekening Kas Negara dan Pengesahan Bank
 0441 - 3201 - 1000093323 - BO320103 - SANTI PRATIWI

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT SETORAN PAJAK (SSP)	LEMBAR 5 Untuk Arsip Wajib Pungut Atau Pihak Lain										
NPWP : 0 1 . 4 8 6 . 6 4 9 . 5 - 6 2 6 . 0 0 0												
<small>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Yang dimiliki</small>												
NAMA WP : CV. OMEGA PLUS												
ALAMAT : Jl. Imam Sukari No. 08 - RT. 04 / RW. 03, Jember												
NOP : 												
<small>Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</small>												
ALAMAT :												
Kode Akun Pajak 4 1 1 1 2 2	Kode Jenis Setoran 9 0 0	Uraian Pembayaran PPh Pasal 22 a/ Pengadaan PENJILIDAN WARKAH U/ Kantor Pertanahan KAB. Jember TA. 2014										
Masa Pajak												
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	Tahun Pajak 2 0 1 4
<small>Beri tanda silang (x) pada kolom, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</small>												
<small>Diisi tahun terutangnya pajak</small>												
Nomor Ketetapan : / / / 												
<small>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP,SKPKB,SKPKBT</small>												
Jumlah Pembayaran : 577.500,-- <small>Diisi dengan rupiah penuh</small>												
Terbilang : Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah												
Diterima oleh kantor Penerima Pembayaran Tanggal 03 DEC 2014 <small>cap dan tanda tangan</small>						Wajib Pajak / Penyetor Jember, Tanggal 2014 <small>cap dan tanda tangan</small>						
Nama Jelas :						OMEGA PLUS Nama Jelas : ANDREAS SUKMAWAN						
"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa" Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran												

Nama Bank / POS dan Cabang 0441 - Bank Bukopin	BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan SSP NPWP - 200000	Kode KPPN 131
<i>Identitas Transaksi</i>		
Tanggal dan Jam Setor : 03/12/2014 13:11:07	NTB	: 327049003453
Tanggal dan Jam Online : 03/12/2014 13:11:07	System Trace #	: 003453
Tanggal Buku : 03/12/2014	NTPN	: 1108030100000401
<i>Identitas Pelaku Transaksi</i>		
Identitas # : 01-486649-5-626-000		
Nama : OMEGA PLUS		
Alamat : JL.IMAM SUKARI NO.8, MANGLI		
Kota : JEMBER		
<i>Rincian Pembayaran untuk Disetorkan ke Rekening Kas Negara</i>		
Mata Anggaran dan Jenis Setor : 411122 - 900 Pemungut PPh Pasal 22		
Masa Pajak : 12 - 12 - 2014		
Jumlah Setoran : Rp. 577,500,00	Mata Uang : IDR	
Terbilang : lima ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah		
Vomor Surat Ketetapan : 00000-000-00-000-00		
Vomor Objek Pajak : 00.00.000.000.000.0000.0		
<i>Rekening Kas Negara dan Pengesahan Bank</i>		
0441 - 3201 - 1000093323 - BO320103 - SANTI PRATIWI		

 KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 22		<input checked="" type="checkbox"/> SPT Normal <input type="checkbox"/> SPT Pembetulan Ke-...
	Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22		Masa Pajak 1 2 / 2 0 1 4

BAGIAN A. IDENTITAS PEMUNGUT PAJAK/WAJIB PAJAK

1. NPWP	0 0 4 1 0 9 7 7 3 - 6 2 6 0 0 0
2. Nama	BENDAHARA PENGELUARAN KANTOR PERTANAHAN KAB. JEMBER
3. Alamat	K H S I D I Q N O 5 5 J E M B E R

BAGIAN B. OBJEK PAJAK

No	Objek Pajak	Nilai Objek Pajak (Rp)	PPh yang Dibayar (Rp)
1.	Badan Usaha Industri/Eksportir	411122/100	
2.	Penjualan Barang yang tergolong Sangat Mewah	411122/403	
3.	Pembelian Barang Oleh Bendaharawan/Badan Tertentu Yang Ditunjuk	411122/100	110.695.000
4.	Nilai Impor Bank Devisa/Ditjen Bea dan Cukai*		1.556.625
a.	API	411122/100	
b.	Non API	411122/100	
5.	Hasil Lelang (Ditjen Bea dan Cukai)	411122/100	
6.	Penjualan Migas Oleh Pertamina / Badan Usaha Selain Pertamina		
a.	SPBU/Agen/Penyalur (Final)	411122/401	
b.	Pihak lain (Tidak Final)	411122/100	
JUMLAH			Rp110.695.000
			Rp1.556.625

Terbilang Satu juta lima ratus lima puluh enam ribu enam ratus dua puluh lima rupiah

* Coret yang tidak perlu

BAGIAN C. LAMPIRAN

1.	<input type="checkbox"/> Daftar Surat Setoran Pajak PPh Pasal 22 (Khusus untuk Bank Devisa, Bendaharawan/Badan Tertentu Yang Ditunjuk dan Pertamina/Badan Usaha selain Pertamina).
2.	<input type="checkbox"/> Surat Setoran Pajak (SSP) yang disetor oleh importir atau Pembeli Barang sebanyak: 5 lembar (Khusus untuk Bank Devisa, Bendaharawan/Badan Tertentu Yang Ditunjuk dan Pertamina/Badan Usaha Selain Pertamina).
3.	<input type="checkbox"/> SSP yang disetor oleh Pemungut Pajak sebanyak: 5 lembar (Khusus untuk Badan Usaha Industri/Eksportir Tertentu, Ditjen Bea dan Cukai).
4.	<input type="checkbox"/> Daftar Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 (Khusus untuk Badan Usaha Industri/Importir Tertentu dan Ditjen Bea dan Cukai).
5.	<input type="checkbox"/> Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 (Khusus untuk Badan Usaha Industri/Eksportir Tertentu dan Ditjen Bea dan Cukai).
6.	<input type="checkbox"/> Daftar rincian penjualan dan retur penjualan (dalam hal ada penjualan retur).
7.	<input type="checkbox"/> Risalah lelang (dalam hal pelaksanaan lelang).
8.	<input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus.

BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.		Ditir oleh Retugas SPT Masa Diterima: <input type="checkbox"/> Langsung dari WP <input type="checkbox"/> Melalui Pos
<input checked="" type="checkbox"/> PEMUNGUT PAJAK/PIMPINAN <input type="checkbox"/> KUASA WAJIB PAJAK		Tanggal: 2 0 1 4 tanggal bulan tahun
Nama P. H. BENDAHARA PENGELUARAN KANTOR PERTANAHAN KAB. JEMBER NPWP: 0 0 4 1 0 9 7 7 3 - 6 2 6 0 0 0		Tanda Tangan: Tanggal: 1 9 0 1 2 0 1 5 tanggal bulan tahun



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JEMBER

Telepon :

Facsimile :

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor : S-01003593/PPN1107PUT/WPJ.12/KP.0703/2015
20-01-2015 16:09

Nama : BENDH PENGELUARAN KANTOR PERTANAHAN KAB...
Alamat : JL. KH SIDDIQ 55, JEMBER KIDUL

N.P.W.P : 00.410.977.3-626.000
No. P.K.P : 00.410.977.3-626.000
Ms/Thn Pajak : 12/2014

Jenis Pajak : SPT Masa PPN Pemungut

Nama AR : INDRA GUNAWAN DWI SAPUTRO
Seksi Pengawasan dan Konsultasi I

SPT Manual
Status : Kurang Bayar
Nilai : 18.638.055,00/IDR
Pembetulan : Normal

Diterima langsung.(Lokal)
Tgl. Terima : 20-01-2015

KP. PDIP 3.16 - 96



Petugas penerima
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JEMBER
12 EKSPANSI
NIP : 81071194037001



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN PAJAK
Jl. JANA TIMUR III
PRATAMA JEMBER

Telepon :

Facsimile :

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor : S-01003253/PPH22/WPJ.12/KP.0703/2015
20-01-2015 11:50

Nama : BENDH PENGELUARAN KANTOR PERTAHANAN KAB...
Alamat : JL. KH SIDDIQ 55, JEMBER KIDUL

N.P.W.P : 00.410.977.3-626.000
No. P.K.P : 00.410.977.3-626.000
Ms/Thn Pajak : 12/2014

Jenis Pajak : SPT Masa PPH Pasal 22

SPT Manual
Status : Kurang Bayar
Nilai : 1.556.625,00/IDR
Pembiulan : Normal

Nama AR : INDRA GUNAWAN DMI SAPUTRO
Seksi Pengawasan dan Konsultasi I

Diterima langsung.(Lokal)
Tgl. Terima : 20-01-2015



KP. PDIP 3.16 - 96

- a. Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
4. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN.

Pasal 1

Pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, adalah:

- a. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atas impor barang;
- b. bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang;
- c. bendahara pengeluaran untuk pembayaran yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP);
- d. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh KPA, untuk pembayaran kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS);
- e. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri;
- f. Produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas;

- g. Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul.

Pasal 2

(1) Besarnya Pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 ditetapkan sebagai berikut:

a. Atas impor:

1. yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 2,5% (dua setengah persen) dari nilai impor, kecuali atas impor kedelai, gandum dan tepung terigu sebesar 0,5% (setengah persen) dari nilai impor;
2. yang tidak menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) dari nilai impor; dan/atau
3. yang tidak dikuasai, sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) dari harga jual lelang.

b. Atas pembelian barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, huruf c, dan huruf d sebesar 1,5% (satu setengah persen) dari harga pembelian.

c. Atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas dan pelumas adalah sebagai berikut:

1. Bahan Bakar Minyak sebesar:

- a. 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada SPBU Pertamina;
- b. 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak

Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada SPBU bukan Pertamina dan Non SPBU;

2. Bahan Bakar Gas sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai;
 3. Pelumas sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
- d. Atas penjualan hasil produksi di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif:
1. penjualan kertas di dalam negeri sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dari dasar pengenaan pajak Pajak Pertambahan Nilai;
 2. penjualan semua jenis semen di dalam negeri sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari dasar pengenaan pajak Pajak Pertambahan Nilai;
 3. penjualan semua jenis kendaraan bermotor beroda dua atau lebih di dalam negeri sebesar 0,45% (nol koma empat puluh lima persen) dari dasar pengenaan pajak Pajak Pertambahan Nilai ;
 4. penjualan baja di dalam negeri sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari dasar pengenaan pajak Pajak Pertambahan Nilai.
- e. Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor oleh badan usaha industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan yang ditunjuk sebagai pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 dari pedagang pengumpul sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
- (2) Nilai impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2

adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan Bea Masuk yaitu Cost Insurance and Freight (CIF) ditambah dengan Bea Masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan kepabeanan di bidang impor.

- (3) Besarnya tarif pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang bersifat tidak final.

Pasal 3

- (1) Dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22:
 - a. Impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang Pajak Penghasilan;
 - b. Impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan atau Pajak Pertambahan Nilai:
 1. barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;
 2. barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia yang diakui dan terdaftar dalam peraturan menteri keuangan yang mengatur tentang tata cara pemberian pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan badan internasional beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia;
 3. barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial,

- kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana;
4. barang untuk keperluan museum, kebun binatang, konservasi alam dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum;
 5. barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 6. barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya;
 7. peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah;
 8. barang pindahan;
 9. barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan kepabeanan;
 10. barang yang diimpor oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum;
 11. persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
 12. barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
 13. vaksin Polio dalam rangka pelaksanaan program Pekan Imunisasi Nasional (PIN);
 14. buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama;
 15. kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau, kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau alat keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau perusahaan

penangkapan ikan nasional;

16. pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional;
17. kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana yang diimpor dan digunakan oleh PT Kereta Api Indonesia;
18. peralatan yang digunakan untuk penyediaan data batas dan foto udara wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia; dan/atau
19. barang untuk kegiatan hulu Minyak dan Gas Bumi yang importasinya dilakukan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama.

- c. Impor sementara, jika pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali;
- d. Impor kembali (re-impor), yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian, yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- e. Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, huruf c dan, huruf d , berkenaan dengan:
 1. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;
 2. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, pelumas, air minum/PDAM dan benda-benda pos.

- f. Pembayaran untuk pembelian gabah dan/atau beras oleh Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (BULOG);
 - g. Emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor;
 - h. Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
- (2) Pengecualian dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas barang impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tetap berlaku dalam hal barang impor tersebut dikenakan tarif bea masuk sebesar 0% (nol persen).
- (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf g dinyatakan dengan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Pasal 22 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- (4) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf h dilakukan tanpa Surat Keterangan Bebas (SKB).
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dan ayat (2) dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang tata caranya diatur oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan/atau Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 4

- (1) Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang, terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk.
- (2) Dalam hal pembayaran Bea Masuk ditunda atau dibebaskan, maka Pajak Penghasilan Pasal 22 terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
- (3) Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang oleh pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, huruf c dan, huruf d terutang dan dipungut pada saat pembayaran.

- (4) Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan hasil produksi industri semen, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif terutang dan dipungut pada saat penjualan.
- (5) Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan hasil bahan bakar minyak, gas dan pelumas terutang dan dipungut pada saat penerbitan Surat Perintah Pengeluaran Barang (delivery order).
- (6) Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul terutang dan dipungut pada saat pembelian.

Pasal 5

- (1) Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang dilaksanakan dengan cara penyetoran oleh:
 - a. importir yang bersangkutan; atau
 - b. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,ke kas negara melalui Kantor Pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
- (2) Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang oleh pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, huruf c dan, huruf d, wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui Kantor Pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak yang telah diisi atas nama rekanan serta ditandatangani oleh pemungut pajak.
- (3) Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan bahan bakar minyak, gas dan pelumas, dan penjualan hasil produksi industri semen, industri kertas, industri baja dan industri otomotif, wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui Kantor Pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan

menggunakan Surat Setoran Pajak.

- (4) Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor oleh badan usaha industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui Kantor Pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak.

Pasal 6

- (1) Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh importir, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, huruf c dan, huruf d, menggunakan formulir Surat Setoran Pajak yang berlaku sebagai Bukti Pemungutan Pajak.
- (2) Pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e, huruf f, dan huruf g, wajib menerbitkan Bukti Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dalam rangkap 3 (tiga), yaitu :
 - a. lembar kesatu untuk Wajib Pajak (pembeli/pedagang pengumpul);
 - b. lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan kepada Kantor Pelayanan Pajak (dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 22); dan
 - c. lembar ketiga sebagai arsip pemungut pajak yang bersangkutan.

Pasal 7

Pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib melaporkan hasil pemungutannya dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa ke Kantor

Pelayanan Pajak.

Pasal 8

Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan pelaporan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilakukan sesuai jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran, penyetoran dan pelaporan pemungutan pajak.

Pasal 9

- (1) Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang, pembelian barang oleh pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, huruf c dan, huruf d, penjualan hasil produksi industri semen, industri kertas, industri baja dan industri otomotif dan pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor bersifat tidak final dan dapat diperhitungkan sebagai pembayaran Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan bagi Wajib Pajak yang dipungut.
- (2) Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan bahan bakar minyak, gas dan pelumas kepada:
 - a. penyalur/agen bersifat final;
 - b. selain penyalur/agen bersifat tidak final.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.03/2001 tentang Penunjukkan Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22, Sifat dan Besarnya Pungutan Serta Tata Cara Penyetoran dan Pelaporannya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.03/2008, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2010
MENTERI KEUANGAN,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO


Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 31 Agustus 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR



**DAFTAR HADIR PRAKTIK KERJA NYATA
PADA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN JEMBER**

Nama : Rindang Kuncarawati
NIM : 120903101015
Program Studi : Diploma III Perpajakan

No	Hari	Tanggal	Tanda Tangan	Keterangan
1	Senin	23 Februari 2015		
2	Selasa	24 Februari 2015		
3	Rabu	25 Februari 2015		
4	Kamis	26 Februari 2015		
5	Jum'at	27 Februari 2015		
6	Sabtu	28 Februari 2015		
7	Minggu	01 Maret 2015		

Jember, 27 Februari 2015




Pembimbing PKN




Basuki Hendro Utomo B.Sc
NIP.19620601 1985 03 1 003

**DAFTAR HADIR PRAKTIK KERJA NYATA
PADA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN JEMBER**

Nama : Rindang Kuncarawati
Nim : 120903101015
Program Studi : Diploma III Perpajakan

No	Hari	Tanggal	Tanda Tangan	Keterangan
1	Senin	02 Maret 2015		
2	Selasa	03 Maret 2015		
3	Rabu	04 Maret 2015		
4	Kamis	05 Maret 2015		
5	Jum'at	06 Maret 2015		
6	Sabtu	07 Maret 2015		
7	Minggu	08 Maret 2015		

Jember, 06 Maret 2015
Pembimbing PKN

Basuki Hendro Utomo B.Sc
NIP 19620601 1985 03 1 003



**DAFTAR HADIR PRAKTIK KERJA NYATA
PADA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN JEMBER**

Nama : Rindang Kuncarawati

Nim : 120903101015

Program Studi : Diploma III Perpajakan

No	Hari	Tanggal	Tanda Tangan	Keterangan
1	Senin	09 Maret 2015		}
2	Selasa	10 Maret 2015		
3	Rabu	11 Maret 2015		
4	Kamis	12 Maret 2015		
5	Jum'at	13 Maret 2015		
6	Sabtu	14 Maret 2015	-	LIBUR
7	Minggu	15 Maret 2015	-	LIBUR
8	Senin	16 Maret 2015		}

Jember, 16. Maret 2015

Pembimbing PKN



Basuki Hendro Utomo B.Sc
NIP 19620601 1985 03 1 003

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2008
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Pasal 2

- (1) Yang menjadi subjek pajak adalah:
- a. 1. orang pribadi;
2. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
 - b. badan; dan
 - c. bentuk usaha tetap.
- (1a) Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan.
- (2) Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.
- (3) Subjek pajak dalam negeri adalah:
- a. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
 - b. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 154/PMK.03/2010
TENTANG
PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN
DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN
KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG
LAIN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Menteri Keuangan dapat menetapkan bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Menteri Keuangan dapat menetapkan badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan

1. pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 3. penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 4. pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan
- c. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

(4) Subjek pajak luar negeri adalah:

- a. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan
- b. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

(5) Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:

- a. tempat kedudukan manajemen;
- b. cabang perusahaan;
- c. kantor perwakilan;

- d. gedung kantor;
- e. pabrik;
- f. bengkel;
- g. gudang;
- h. ruang untuk promosi dan penjualan;
- i. pertambangan dan penggalian sumber alam;
- j. wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
- k. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
- l. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
- m. pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
- n. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
- o. agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan
- p. komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

(6) Tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak menurut keadaan yang sebenarnya.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (2) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:

- a. kantor perwakilan negara asing;
- b. pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang

bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;

c. organisasi-organisasi internasional dengan syarat:

1. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan
2. tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;

d. pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada huruf c, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

- (2) Organisasi internasional yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
4. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf h, huruf l, dan Penjelasan huruf k diubah dan ditambah 3 (tiga) huruf, yakni huruf q sampai dengan huruf s, ayat (2) diubah, ayat
- (3) huruf a, huruf d, huruf f, huruf i, dan huruf k diubah, huruf j dihapus, dan ditambah 3 (tiga) huruf, yakni huruf l, huruf m, dan huruf n sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

- a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atimbangan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
- b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- c. laba usaha;
- d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 1. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 2. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
 3. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
 4. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihakpihak yang bersangkutan; dan
 5. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
- e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
- f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;

- g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- h. royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
- i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- l. keuntungan selisih kurs mata uang asing;
- m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n. premi asuransi;
- o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari yang belum dikenakan pajak;
- q. penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- r. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
- s. surplus Bank Indonesia.

(2) Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final:

- a. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
- b. penghasilan berupa hadiah undian;
- c. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;

- d. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estate*, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
- e. penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

(3) Yang dikecualikan dari objek pajak adalah:

- a. 1. bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan
- 2. harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;
- b. warisan;
- c. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
- d. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan

norma penghitungan khusus (*deemed profit*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;

- e. pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;
- f. dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 1. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 2. bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
- g. iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
- h. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- i. bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
- j. dihapus;
- k. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:

1. merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
 2. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
 - l. beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 - m. sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
 - n. bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
5. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf e, huruf g, dan huruf h diubah dan ditambah 5 (lima) huruf, yakni huruf i sampai dengan huruf m, serta ayat (2) diubah sehingga Pasal
- 6 berbunyi sebagai berikut:

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 23 September 2008

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 23 September 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 133

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan

Bidang Perekonomian dan Industri,

SETIO SAPTO NUGROHO